


KAJIAN TATA KELOLA

*Perguruan Tinggi Kementerian Lain
(PTKL)*

PERNYATAAN

Laporan Hasil Kajian ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa ijin dari KPK.



Salinan	/
---------	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) merupakan pengembangan kajian pendidikan tinggi yang telah dilaksanakan KPK pada tahun 2016. Di awal pendiriannya PTKL hanya berupa Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil di suatu instansi/kementerian lembaga¹. Dalam perkembangannya selain untuk memenuhi kebutuhan instansinya PTKL juga diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sektor berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang Sektoral.

Keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi seharusnya menegaskan keberadaan PTKL karena dalam salah satu pasal diamanatkan perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran PTKL/LPNK, akan tetapi sampai lebih 5 (lima) tahun keberadaan Undang-Undang tersebut Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit. Ketiadaan regulasi yang mengatur penyelenggaraan PTKL tidak secara langsung berimbang kepada penutupan PTKL, bahkan sebaliknya PTKL terus tumbuh dan mendapat subsidi pemerintah dengan jumlah tidak sedikit. Potensi tumpang tindih PTKL dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga tidak bisa dihindari, termasuk potensi pemborosan keuangan negara di dalamnya.

Tujuan dari kajian ini adalah memetakan dan mengidentifikasi potensi korupsi pada penyelenggaraan dan tata kelola PTKL, serta menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengelolaan PTKL, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia (SDM). Jumlah PTKL yang ada berdasarkan kementerian lembaga/LPNK digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah PT
1.	Badan Intelijen Negara	1
2.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1
3.	Badan Pusat Statistik	1
4.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
5.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1
6.	Kementerian Dalam Negeri	72*
7.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
8.	Kementerian Hukum dan HAM	2
9.	Kementerian Informasi dan Komunikasi	1
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
11.	Kementerian Kesehatan	37
12.	Kementerian Keuangan	1
13.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6
14.	Kementerian Perdagangan	1
15.	Kementerian Perhubungan	11
16.	Kementerian Perindustrian	18
17.	Kementerian Pertanian	12
18.	Kementerian Sosial	1
19.	Lembaga Administrasi Negara	3
20.	Lembaga Sandi Negara	1
Total		179

*termasuk PT Kesda yang berada di bawah Kemdagri sebelum alih bina

Sumber: Pangkalan Data Dikti 20 April, 2018 diolah (belum termasuk PTKL baru setelah Agustus 2018)

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 29 dan Peraturan turunannya yaitu PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan Pasal 3.

Sampel dalam kajian ini dipilih berdasarkan besaran anggaran, status kedinasan/non kedinasan/campuran serta PTKL yang mengalami permasalahan kelembagaan di tingkat provinsi (PT Kesehatan Daerah). Sedangkan metodologi yang digunakan adalah analisis regulasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, *field review* (observasi lapangan), wawancara mendalam dengan narasumber serta instansi teknis terkait Metode RCA (*Root Cause Analysis*) digunakan untuk menemukan akar masalah dan rekomendasi yang mampu menutup akar masalah tersebut.

Permasalahan yang ditemukan dalam kajian ini tersaji dalam gambaran berikut:



Rekomendasi strategis:

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PTKL;
2. Kemristekdikti membuat *roadmap* pendidikan tinggi vokasi;
3. Kemristekdikti bersama KemPAN RB dan LAN menetapkan arah kebijakan penataan dan melakukan evaluasi kelembagaan PTKL eksisting berdasarkan paling sedikit: Urgensi dan kebutuhan pasar, prodi sejenis di PTN/PTS, efisiensi keuangan negara;
4. Kementerian Keuangan bersama KemPPN/Bappenas menetapkan definisi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan terkait *tagging* anggaran pendidikan.

Rekomendasi teknis:

1. Kemristekdikti moratorium pendirian PTKL hingga jelas dasar hukum penyelenggaraan PTKL;
2. Kemristekdikti dan *stakeholders* terkait segera menyelesaikan status alih bina PT Kesda yang belum jelas (21 PT Kesda);
3. Kementerian Keuangan menataulang penetapan fungsi dan subfungsi pendidikan di Kementerian Lain/LPNK;
4. Kemristekdikti membuat dan menetapkan SOP dan *tools* perizinan PTKL;
5. Kementerian/lembaga yang bersangkutan dan PTKL membuat sistem pengendalian internal paling sedikit terhadap anggaran dan sarpras;
6. Kemristekdikti bersama kementerian/lembaga yang bersangkutan membuat rencana pembinaan akademik dan nonakademik secara terstruktur;
7. Kemristekdikti bersama *stakeholders* terkait me-review kurikulum di PTKL;
8. PTKL menyusun *database* penyerapan lulusan PTKL/*tracking* alumni sebagai bahan evaluasi internal PTKL.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Metode Kajian	6
BAB II GAMBARAN UMUM	9
2.1 Anggaran Pendidikan Tinggi dan Sebarannya	9
2.2 Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	13
2.2.1 Regulasi.....	15
2.2.2 Pendidikan Tinggi Vokasi	18
2.2.3 Pendirian PTKL	20
2.2.4 Kurikulum, Penjaminan Mutu, dan Pembinaan PTKL.....	26
2.2.5 Penataan PTKL.....	37
2.3 <i>Best Practice</i> Pendidikan Vokasi di Dunia.....	40
2.4 Identifikasi Potensi Korupsi.....	44
BAB III TEMUAN DAN PERMASALAHAN	45
3.1 Regulasi	46
3.1.1 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Lain (PTKL)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tidak Sesuai Ketentuan yang berlaku.....	46
3.2 Kelembagaan	54
3.2.1 Lambatnya <i>Stakeholders</i> Menindaklanjuti Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah (PT Kesda)54	54
3.2.2 Kelembagaan PTKL Tidak Jelas	57
3.3 Tata Kelola	59
3.3.1 Monitoring dan Pembinaan PTKL Tidak Dilakukan Secara Komprehensif	59
3.3.2 Tidak Jelasnya Definisi Anggaran Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan di KL/LPNK	64
3.4 Sumber Daya Manusia	65
3.4.1 Belum Sinkronnya Kebutuhan Luaran/Output PTKL dengan Kebutuhan Industri	65
3.4.2 Permasalahan Kualifikasi Tenaga Pendidik di PTKL.....	69
3.5 RCA (<i>Root Cause Analysis</i>).....	72
BAB IV PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR REGULASI	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komponen Akuntabilitas	8
Gambar 2.1 Bagan Alur Penilaian Kelayakan Anggaran Pendidikan	10
Gambar 2.2 Anggaran Pendidikan Kementerian Negara/Lembaga Lainnya, Tahun 2010-2018 (dalam Triliun Rp)	12
Gambar 2.3 Perkembangan Regulasi terkait Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT ..	21
Gambar 2.4 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.....	27
Gambar 2.5 Strata Pendidikan Tinggi dalam Jenjang KKNI	28
Gambar 2.6 Cakupan Akreditasi Perguruan Tinggi	29
Gambar 2.7 Proses Akreditasi Melalui SAPTO.....	30
Gambar 2.8 Peta Stakeholders Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	38
Gambar 2.9 Pembagian Peran Pemerintah dan Sektor Swasta di Sektor Pendidikan.....	41
Gambar 3.1 Pengelolaan PTKL di Indonesia	45
Gambar 3.2 Rekap Pendirian PTKL Baru dan Perubahan Bentuknya dalam Kurun Waktu 2012-2018	49
Gambar 3.3 <i>Why Analysis</i>	72
Gambar 3.4 Diagram Pohon Hasil RCA (1)	74
Gambar 3.5 Diagram Pohon Hasil RCA (2).....	75
Gambar 3.6 Diagram Pohon Hasil RCA (3).....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengelompokan Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK	2
Tabel 1.2 Anggaran dan Jumlah Mahasiswa di 3 PTKL sampel.....	2
Tabel 1.3 Rincian PTKL Sampel.....	5
Tabel 1.4 Rincian Pelaksanaan Wawancara	6
Tabel 2.1 Rincian Anggaran Pendidikan Tahun 2018 (dalam ribuan rupiah)	11
Tabel 2.2 Jumlah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (LPNK) dan LPNK di Indonesia.....	14
Tabel 2.3 Uraian Pendidikan Kedinasan di dalam PP Nomor 14 Tahun 2010	15
Tabel 2.4 Bentuk dan Jenis Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012.....	19
Tabel 2.5 Pengelompokan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga Berdasarkan Peserta Didik	19
Tabel 2.6 Formasi Penerimaan Perguruan Tinggi Kedinasan.....	20
Tabel 2.7 Perbandingan Peraturan Menteri terkait Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT	22
Tabel 2.8 Rekapitulasi Peringkat Akreditasi PTKL.....	31
Tabel 2.9 Profil PTKL Sampel.....	32
Tabel 2.10 Status Penataan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.....	40
Tabel 2.11 <i>Dual VET System</i>	43
Tabel 3.1 Hasil RCA (1)	73
Tabel 3.2 Hasil RCA (2)	74
Tabel 3.3 Hasil RCA (2)	75
Tabel 3.4 Rekomendasi Berdasarkan Hasil RCA	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan	83
Lampiran 2 Masalah dan Rekomendasi Kajian Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemristekdikti	85
Lampiran 3 Masalah dan Rekomendasi Kajian Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemenag	87
Lampiran 4 Fungsi dan Subfungsi Kementerian/Lembaga	90
Lampiran 5 Satus 21 PT Kesda yang Belum Melakukan Proses Alih Bina.....	94
Lampiran 6 Persetujuan/Ijin Prinsip Pendirian Politeknik Olahraga Indonesia (POI)	95
Lampiran 7 Penerimaan Peserta Didik Politeknik Olahraga Indonesia (POI)	97

DAFTAR ISTILAH

PTKL	: Pendidikan Tinggi Kementerian Lain di bawah binaan Kementerian non Kemristekdikti.
Pendidikan Tinggi	: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Pendidikan Kedinasan	: Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
Pendidikan Tinggi Vokasi	: Pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
Pendidikan Profesi	: Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan Kedinasan	: Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi di lingkungan kerja Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan lainnya di luar lingkungan kerja kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan, baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal.
SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)	: Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
Tridharma Perguruan Tinggi	: Kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penelitian	: Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
PTN (Perguruan Tinggi Negeri)	: Pendidikan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

Akreditasi	: Kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SNPI.
BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi)	: Badan independen yang bertugas mengembangkan dan melaksanakan penjaminan mutu di tingkat pendidikan tinggi.
PD-DIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)	: Kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
L2-DIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi)	: Satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Swasta.
Sekolah Tinggi	: Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
Politeknik	: Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
Akademi	: Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.
Universitas	: Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian pendidikan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama. Hasil kajian menyebutkan di antaranya tidak transparannya pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), buruknya pengendalian sarana prasarana di PTN dan PTKIN, tidak efektifnya pelaksanaan penelitian di PTN, serta pengelolaan internal yang belum sepenuhnya akuntabel.

Selain PTN dan PTKIN, terdapat pendidikan tinggi lain yaitu pendidikan kedinasan yang berada di bawah Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang dalam perkembangannya disebut Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon pegawai negeri.

Salah satu tujuan pendidikan tinggi yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi pengembangan prodi-prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi untuk memperpendek masa tunggu bekerja. Salah satu implementasinya adalah peningkatan jumlah perguruan tinggi vokasi baik di PTN di bawah Kemristekdikti maupun PTKL di bawah KL/LPNK.

Di sisi lain, regulasi yang mengatur PTKL saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan PTKL itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang mengarahkan pendidikan tinggi di bawah KL/LPNK menjadi sekolah vokasi berbentuk politeknik belum diimbangi dengan kecukupan dasar pelaksanaannya. Dengan jumlah PTKL yang semakin besar, hal ini akan menjadi masalah jika terus dibiarkan berlarut-larut. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada salah satu pasalnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun hingga lebih dari lima tahun sejak Undang-Undang disahkan, PP tersebut masih belum ada.

Saat ini terdapat 179 PTKL dari 20 kementerian lembaga yang ada di Indonesia dan data tersebut akan terus bertambah seiring kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sekolah vokasi yang siap kerja dan lulusannya bisa langsung diserap oleh pasar. Pengelompokan PTKL berdasarkan penempatan lulusannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Pengelompokkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK

Jenis PTKL	Peserta Didik	Jumlah
PTKL (Kedinasan)	Umum -> Calon PNS Pusat dan Daerah	19
	PNS -> PNS	1
PTKL (Nonkedinasan)	Umum -> Umum	159
Total		179

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sumber: PD Dikti, 20 April 2018, diperbarui

Berdasarkan tabel di atas, PTKL tidak seluruhnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi diseleksi dari masyarakat umum, di mana sebagian diarahkan untuk menjadi calon PNS/ASN dan sebagian lainnya dikembalikan kepada masyarakat umum.

Dari sisi anggaran, alokasi APBN untuk PTKL cukup besar kurang lebih Rp10 triliun lebih kepada 17 PTKL. Besaran anggaran dari 3 (tiga) PTKL sampel disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Anggaran dan Jumlah Mahasiswa di 3 PTKL Sampel

No	PTKL	Jml Mhs Aktif	DIPA	Rp/Mhs
1	STPI Curug	964	Rp356.029.278.000,00	Rp369.324.977,00
2	STTD Bekasi	1.077	Rp189.636.037.000,00	Rp176.078.029,00
3	Poltekpar Palembang	536	Rp35.000.000.000,00 (belum termasuk sarpras 150M)	Rp65.298.507,00
4	STP Bandung	2.110	Rp80.300.000.000,00	Rp38.056.872,00
5	PKN STAN	10.220	Rp130.050.178.000,00	Rp12.725.000,00
Rata rata sampel				Rp132.296.000,00

Sumber: Berdasarkan FR KPK, 2018

Jika dihitung secara kasar berdasarkan tabel di atas, rata-rata biaya operasional yang diperlukan untuk satu orang mahasiswa/peserta didik per tahun kurang lebih sebesar Rp132 juta/orang dan angka ini tentu bukan biaya yang murah. Selain alokasi anggaran yang besar, tugas pokok utama kementerian lembaga/LPNK bukan menyelenggarakan pendidikan tinggi karena penyelenggara dan regulator pendidikan tinggi melekat pada kementerian yang membawahi Pendidikan Tinggi dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Muhammad Taufik², Deputi Kajian kebijakan LAN (Lembaga Administrasi Negara), pemerintah sedang membahas pengelolaan PTKL ke depan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendidikan Tinggi di Bawah Kementerian. Taufik juga mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian biaya yang dikeluarkan negara untuk mahasiswa PTN dibanding dengan PTKL adalah 1:3.

²<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/11/17/deputi-lan-perguruan-tinggi-kedinasan-akan-ditata-ulang/>

Data pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK terkait tata kelola di PTKL sebanyak 192 pengaduan dengan beberapa modus, di antaranya:

1. Kecurangan/*fraud* dalam pengadaan barang dan jasa;
2. Dugaan suap dalam penerimaan peserta didik;
3. Tidak transparannya kerjasama pihak ketiga;
4. PNBP tidak dilaporkan dan tidak tertagihnya potensi PNBP.

Di satu sisi penataan PTKL dan kejelasan regulasi yang menaunginya penting untuk dilakukan demi menjaga kualitas PTKL sebagai perguruan tinggi vokasi di mana salah satu tujuannya berkaitan dengan urgensi pemenuhan tenaga kerja terampil/terlatih di instansi/dunia industri/sektor tertentu. Dengan demikian penyelenggaraan PTKL mampu menjawab tuntutan dunia usaha/industri dan efisiensi anggaran serta efektifitas pendidikan tinggi di Indonesia. Di sisi yang lain sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Pemerintah Tahun 2018, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM untuk peningkatan daya saing global mutlak diperlukan salah satunya melalui lulusan yang kompeten dan siap kerja yang salah satu sumbernya dari pendidikan vokasi di bawah KL/LPNK.

Dalam kajian ini pertanyaan yang ingin coba dijawab adalah bagaimana arah penataan penyelenggaraan PTKL yang efektif, efisien, dan bersih dari praktik-praktik korupsi serta mampu menjawab kebutuhan dunia kerja guna menghadapi persaingan global.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dengan dasar hukum:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - Pasal 6 huruf e: “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”
 - Pasal 8 ayat (1): “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.”
 - Pasal 14: “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.”

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- Pasal 1 angka 1: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."
 - Pasal 2: "Keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pasal 2 huruf i: kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah."
- c. Dalam UNCAC Pasal 9 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003) menyebutkan: "Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan tersebut mencakup, antara lain:
- (a) Prosedur-prosedur untuk penyusunan anggaran negara;
 - (b) Pelaporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang tepat waktu;
 - (c) Suatu sistem mengenai standar akunting dan auditing dan penyimpangan yang terjadi;
 - (d) Sistem manajemen resiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta
 - (e) Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal terjadi kelalaian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini."
- d. Dalam Renstra KPK Tahun 2015-2019, pendidikan merupakan fokus sektor yang menjadi sasaran program penindakan dan pencegahan korupsi terintegrasi.

1.3 Tujuan

1. Melakukan pemetaan dan identifikasi titik-titik rawan korupsi pada Penyelenggaraan dan Tata Kelola PTKL;
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya *fraud* dan korupsi pada pengelolaan PTKL baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia (SDM).

1.4 Ruang Lingkup

Kegiatan kajian difokuskan memetakan masalah dan potensi korupsi penyelenggaraan PTKL di beberapa titik sampel. Pemenuhan data primer didapatkan dari observasi lapangan di kementerian yang memiliki PTKL dengan beberapa kondisi dan kriteria PTKL yaitu PTKL dengan output pemenuhan kebutuhan ASN (kedinasan), pemenuhan kebutuhan sektor, pengguna anggaran yang berasal dari APBN dengan jumlah besar, pengaduan masyarakat, sebaran geografis, dan ketersediaan sumber daya kajian. Ruang lingkup kajian ini berada dalam tataran regulasi yang mengatur PTKL, kelembagaan, tata kelola, dan kecukupan pengawasan.

Field review kajian ini dilakukan di 9 (sembilan) PTKL dengan rincian 7 (tujuh) PTKL berasal dari 4 (empat) kementerian lembaga yang membawahinya. Selain itu untuk memperdalam analisis, *field review* juga dilakukan di 2 (dua) sekolah vokasi lainnya yaitu BIFA dan

Politeknik Negeri Bali untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pihak swasta dan penyelenggaraan kelas kerja sama dengan badan usaha (BUMN). Karakteristik umum masing-masing PTKL tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rincian PTKL Sampel

No.	Kementerian	PTKL	Tanggal	Keterangan
1.	Kementerian Dalam Negeri	Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Pemprov Sumatera Selatan	7 Mei 2018	Bergabung dengan Poltekkes Palembang dan membentuk prodi baru Umum → Umum (Nonkedinasan/pemenuhan kebutuhan sektor, awalnya milik Pemda)
2.	Kementerian Pariwisata	Politeknik Pariwisata Palembang	8 Mei 2018	Didirikan tahun 2016 PTKL Umum → Umum (Nonkedinasan/pemenuhan kebutuhan sektor)
3.	Kementerian Keuangan	Politeknik Keuangan Negara STAN	24 Mei 2018	PTKL Umum → ASN Pusat/Daerah (Kedinasan)
4.	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	28 Mei 2018	PTKL Umum → Umum/ASN (Kedinasan dan non kedinasan/pemenuhan kebutuhan sektor)
5.	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	31 Mei 2018	PTKL Umum → ASN Pusat/Daerah (Kedinasan dan non kedinasan/pemenuhan kebutuhan sektor)
6.	Kementerian Pariwisata	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	18 Juli 2018	PTKL Umum → Umum (Nonkedinasan)
7.	Swasta	Bali International Flight Academy	1 Agustus 2018	Merupakan sekolah tinggi penerbangan swasta di bawah Kementerian Perhubungan
8.	Kementerian Dalam Negeri	Akademi Kebidanan Pemprov Bali	2 Agustus 2018	Bergabung dengan Undiksha dan menjadi prodi Kebidanan pada Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Umum → Umum (Non kedinasan/pemenuhan kebutuhan sektor, awalnya milik Pemda)
9.	Kementerian Riset, Tekologi dan Pendidikan Tinggi	Politeknik Negeri Bali	3 Agustus 2018	Merupakan salah satu PT yang menyelenggarakan kelas kerja sama dengan PLN

1.5 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam Kajian Tata Kelola Pendidikan Tinggi Kementerian Lembaga ini yaitu:

1. Analisis regulasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kementerian Lain;
2. *Field review* dan observasi lapang di PTKL sampel. Penetapan sampel/unit PTKL berdasarkan beberapa kriteria antara lain sumber anggaran besar, output kedinasan dan nonkedinasan, pemenuhan ASN dan pemenuhan sektor serta PTKL bermasalah yaitu PT Kesda dan 2 (dua) pendidikan tinggi vokasi milik swasta dan di bawah Kemristekdikti;
3. Wawancara mendalam dengan narasumber dan instansi teknis terkait di antaranya Kemristekdikti, Bappenas, KemPAN RB, LAN, PTN, kementerian teknis pemilik PTKL dan Kementerian Keuangan;
4. Penetapan akar masalah dan rekomendasi menggunakan metode analisis RCA (*Root Cause Analysis*) untuk menemukan akar masalah dan rekomendasi yang mampu menutup akar masalah tersebut.

Daftar wawancara mendalam dengan *stakeholders* terkait dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Rincian Pelaksanaan Wawancara

No.	Instansi	Pokok Bahasan
1.	Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan – LAN	Penataan Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK
2.	Dewan Eksekutif – BAN-PT	Instrumen akreditasi untuk pendidikan tinggi vokasi
3.	Sekretariat Ditjen Kelembagaan – Kemristekdikti	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPNK
4.	Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – KemPAN-RB	Penyelenggaraan PTKL dan arah penataannya di dalam draf RPP turunan UU Pendidikan Dikti
5.	Direktorat SUPD III – Kemdagri	Arah penataan Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah
6.	Kedeputian Bidang Pengembangan Pariwisata dan Kelembagaan – Kempar	<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pendirian perguruan tinggi pariwisata- Pengelolaan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata
7.	BPSDMP – Kemhub	<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pendirian perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan- Pengelolaan perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan
8.	Kedeputian Bidang PMMK – Bappenas	Peruntukan anggaran pendidikan (20% dari APBN), terutama terkait alokasi untuk pendidikan tinggi
9.	Direktorat Pengembangan Kelembagaan PT – Kemristekdikti	Mekanisme pendirian Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK
10.	Direktorat Pembinaan Kelembagaan PT – Kemristekdikti	Pelaksanaan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK oleh Kemristekdikti
11.	Subdit Pendidikan Akademik – Kemristekdikti	Penyusunan kurikulum PTKL

12.	Subdit Pengembangan PT Vokasi, Subdit Pengembangan PT Akademik, Subdit Penataan Kelembagaan – Kemristekdikti	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat dan prosedur pendirian Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan LPNK - Arah penataan PT Kesda
13.	Direktorat Penyusunan APBN – Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peruntukkan Anggaran Pendidikan (20% dari APBN) - Fungsi pendidikan, subfungsi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan
14.	Direktorat Anggaran bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) – Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaahan fungsi dan sub fungsi anggaran khususnya di Kemhub, Kemtan dan Kempar - Definisi anggaran pendidikan kedinasan - Permasalahan <i>tagging</i> anggaran pendidikan.

Tahapan Pelaksanaan Kajian

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Persiapan

- Penyusunan KAK dan rencana anggaran;
- Kajian pendahuluan: Studi literatur, diskusi awal dengan *stakeholders* yang relevan, dan pengumpulan data awal (regulasi, pengaduan masyarakat, audit BPK, dll);
- Paparan hasil kajian pendahuluan.

b. KOM (*Kick off Meeting*) dengan melibatkan stakeholders terkait.

c. *Field Review*, baik di tingkat kementerian/LPNK maupun PTKL sesuai kriteria yang telah ditetapkan.


d. Analisis data dan FGD (*Focus Group Discussion*), melakukan analisis potensi korupsi dari *critical point* beserta data pendukung yang diperoleh pada saat observasi lapangan, dan dipertajam dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan/ *interview* mendalam bersama pakar dalam menyusun rekomendasi untuk menutup celah potensi korupsi dan permasalahan lain yang ditemukan.

e. Analisis akar masalah dengan menggunakan RCA (*Root Cause Analysis*) untuk memperoleh rekomendasi terbaik atas akar masalah yang dihadapi baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata kelola dan SDM (sumber daya manusia).

f. Penyusunan Laporan dan Diseminasi Hasil Kajian

Dalam penulisan laporan, kerangka analisis yang digunakan dalam mendeteksi potensi korupsi di kajian ini secara garis besar menggunakan pendekatan *principal-agent* dalam membangun akuntabilitas termasuk menganalisis komponen-komponen yang terkait seperti kejelasan mandat, kecukupan sumber daya, penegakkan aturan, pengukuran kinerja, dan adanya pengawasan yang berkaitan seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Komponen Akuntabilitas



Sumber: Camargo (2011)

Selanjutnya hasil kajian akan dipaparkan secara berjenjang di internal KPK sampai paparan kepada para *stakeholders* terkait untuk kemudian disepakati rencana aksi atas temuan masalah yang telah diidentifikasi.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Anggaran Pendidikan Tinggi dan Sebarannya

Tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Kajian Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan di Bawah Kementerian Agama (Kemenag). Dalam kajian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi temuan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait. Adapun ringkasan temuan kajian di dua lokus tersebut disajikan dalam Lampiran 2.


Kemristekdikti sebagai instansi yang membawahi fungsi pendidikan khususnya pendidikan tinggi pada tahun 2018 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp40,39 triliun atau sebesar 9% dari anggaran pendidikan secara keseluruhan (Rp444 triliun). Sedangkan negara tetangga Malaysia saja 10 tahun lalu atau tahun 2007 telah mengalokasikan 35% anggaran pendidikannya untuk pendidikan tinggi³. Kementerian Agama yang juga mengelola anggaran fungsi pendidikan mulai di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mempunyai anggaran sebesar Rp52,6 triliun.

Pemerintah mewajibkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% APBN dan APBD melalui instrumen kebijakan fiskal anggaran fungsi pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% anggaran belanja APBN dan APBD dan dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-VI/2008.

Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: *dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%*. Selanjutnya tahun 2008 berdasarkan Putusan MK No. 24/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang merevisi putusan sebelumnya, anggaran pendidikan dapat didefinisikan sebagai “seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pusat maupun di saerah selain biaya pendidikan kedinasan”. Untuk memperjelas alur penelaahan sebuah perencanaan anggaran pendidikan dapat dilihat dalam gambar berikut:

³Anthony R. Welch, “Access and Equity in South East Asian Higher Education : Finance, State Capacity, Privatisation, and Transparency” dalam makalah untuk Asia-Pacific Sub-regional Preparatory Conference for the 2009 World Conference on Higher Education, hal 54-55.

Gambar 2.1 Bagan Alur Penilaian Kelayakan Anggaran Pendidikan



10

Sumber: Bappenas (2018)

Fungsi pendidikan merupakan tugas pemerintah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing KL. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, fungsi pendidikan meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan menengah;
4. Pendidikan non formal dan informal;
5. Pendidikan kedinasan;
6. Pendidikan tinggi;
7. Pelayanan bantuan terhadap pendidikan;
8. Pendidikan keagamaan;
9. Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
10. Pembinaan kepemudaan dan olahraga;
11. Pengembangan budaya;
12. Pendidikan lainnya.

Berikut alokasi anggaran pendidikan tahun 2018 yang tercantum di dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Tabel 2.1 Rincian Anggaran Pendidikan Tahun 2018 (dalam ribuan rupiah)

No	Komponen Anggaran Pendidikan	Jumlah
1	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	149.680.533.998
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Lembaga	145.957.013.489
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40.092.000.000
2	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	40.393.740.000
3	Kementerian Agama	52.681.459.505
4	Kementerian Keuangan	1.935.429.548
5	Kementerian Pertanian	406.450.000
6	Kementerian Perindustrian	482.775.100
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	109.756.394
8	Kementerian Perhubungan	4.251.000.000
9	Kementerian Kesehatan	1.750.000.000
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.297.518
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	550.000.000
12	Kementerian Pariwisata	728.000.000
13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	52.800.000
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.056.460.000
15	Kementerian Pertahanan	173.400.000
16	Kementerian Ketenagakerjaan	450.000.000
17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	399.330.632
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	115.000.000
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	51.614.792
20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	178.500.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3.723.520.509
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	279.450.859.405
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	15.000.000.000
	Jumlah	444.131.393.403

Sumber: Lampiran XIX Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017


Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran pemerintah pusat, khususnya kementerian lembaga sektor pendidikan sebesar Rp.145.957.013.489,00 yang terbagi ke 20 kementerian lembaga. Tidak termasuk pendidikan kedinassan sebagaimana perintah Undang-Undang.

Secara kelembagaan dan tugas pokok serta fungsi dari kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan tersebar ke tiga instansi pusat yang utama yaitu:

1. Kementerian Agama sebesar Rp52,68 triliun;
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp40,39 triliun; dan
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp40,09 triliun.

Anggaran pendidikan juga dialokasikan kepada 20 instansi pemerintah pusat lainnya sebesar kurang lebih Rp12 triliun. Besaran alokasi dari kementerian negara/lembaga ini salah satunya untuk pembiayaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain sebagai kementerian yang membawahi urusan pendidikan tinggi. Dalam 10 tahun terakhir anggaran pendidikan untuk kementerian lembaga meningkat dari Rp7 triliun menjadi kurang lebih Rp12,8 triliun. Hal ini tergambar dalam grafik berikut ini:

Gambar 2.2 Anggaran Pendidikan Kementerian Negara/Lembaga Lainnya, Tahun 2010-2018 (dalam Triliun Rp)



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Pada tahun 2018 sebagaimana Nawacita Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, pemerintah mempunyai prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu fokus Presiden adalah revitalisasi pendidikan vokasi dimulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.

Sebelumnya tahun 2016, Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi ke depan. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendapat penugasan untuk:

1. Membuat peta jalan pengembangan SMK;
2. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*);
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
4. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri;
5. Meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
6. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Dalam konteks pendidikan tinggi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Dan khusus untuk pendidikan tinggi vokasi belum terlihat ada upaya perbaikan secara komprehensif sebagaimana yang telah diinisiasi pada pendidikan vokasi tingkat menengah. Tahun 2018 fokus perbaikan pendidikan tinggi vokasi ada pada revitalisasi

di beberapa perguruan tinggi vokasi di bawah Kemristekdikti dan bimtek dosen di PTN vokasi untuk mengikuti program magang pengalaman kerja vokasi.

2.2 Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia dimulai sejak Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) V, melalui penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Undang-undang Sisdiknas membagi jenis pendidikan menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Penekanan pendidikan vokasi lebih kepada pendidikan kejuruan, di mana jenis pendidikan ini bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

Pengembangan pendidikan vokasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme pendirian dan penyelenggaraan pendidikan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan menengah kejuruan. Selain mengikuti syarat-syarat umum yang telah ditetapkan, pendirian sekolah menengah kejuruan harus memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha. Pada penjelasan Pasal 7 secara eksplisit disebutkan bahwa dukungan masyarakat dalam kaitan dengan pendirian sekolah menengah kejuruan antara lain berupa kesanggupan dunia usaha/industri untuk membantu penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berlangsung secara bersinambungan. Sekolah menengah kejuruan dapat menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka menjamin kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pemerintah kemudian menerapkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan sistem ganda merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di institusi pasangan (dunia usaha/industri, lembaga swasta, instansi pemerintah, masyarakat), terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Pada dasarnya, PSG mengadopsi model *dual system* Jerman dengan beberapa penyesuaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan, serta mempersiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan vokasi tidak hanya merujuk pada pendidikan menengah kejuruan, tetapi juga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi vokasi dapat diselenggarakan oleh semua bentuk perguruan tinggi, dengan jenjang yang berbeda-beda, mulai dari jenjang diploma 1 hingga doktor terapan. Pengelolaan perguruan tinggi vokasi di Indonesia berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Namun, dikarenakan adanya kebutuhan khusus instansi pemerintah untuk pemenuhan internal maupun tenaga kerja pada masing-masing sektor, kementerian lain (non

Kemristekdikti) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) juga menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pada awalnya hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai masing-masing kementerian lembaga (KL) yang dikenal dengan Pendidikan Tinggi Kedinasan atau disingkat PTK. Namun saat ini penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut lebih banyak ditujukan untuk mendidik masyarakat untuk kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat (non kedinasan), sehingga penggunaan istilah PTK tidak relevan lagi dan berubah menjadi PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain). Berdasarkan data yang diperoleh dari *database* pendidikan tinggi di Indonesia (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/PD Dikti, Kemristekdikti), terdapat 20 kementerian lain dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dengan jumlah perguruan tinggi yaitu 179 (tidak termasuk data perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI serta belum memperhitungkan PTKL baru tahun 2018).

Tabel 2.2 Jumlah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (LPNK) dan LPNK di Indonesia

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah PT
1	Badan Intelijen Negara	1
2	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1
3	Badan Pusat Statistik	1
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1
6	Kementerian Dalam Negeri	72
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
8	Kementerian Hukum dan HAM	2
9	Kementerian Informasi dan Komunikasi	1
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
11	Kementerian Kesehatan	37
12	Kementerian Keuangan	1
13	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6
14	Kementerian Perdagangan	1
15	Kementerian Perhubungan	11
16	Kementerian Perindustrian	18
17	Kementerian Pertanian	12
18	Kementerian Sosial	1
19	Lembaga Administrasi Negara	3
20	Lembaga Sandi Negara	1
Total		179

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI dan PTKL yang baru berdiri tahun 2018

Sumber: PD Dikti, 20 April 2018, diperbarui.

Sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) lahir, kebutuhan pendidikan tinggi khususnya bidang kesehatan telah hadir dan berkembang hingga tingkat provinsi di bawah binaan Kementerian Kesehatan. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Pemda, terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Akibatnya, pengelolaan perguruan tinggi kesehatan di daerah, seperti Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Analis Kesehatan, Akademi Farmasi, dan Akademi Gizi, harus diserahkan kepada pemerintah pusat yang pengaturannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

2.2.1 Regulasi

Perguruan tinggi di bawah kementerian lain (PTKL) pada awalnya merupakan pendidikan tinggi kedinasan (PTK) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di intansi pemerintah. Lulusan PTK dialokasikan ke tiap-tiap kementerian lembaga sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Dalam perkembangannya, PTKL tidak hanya mendidik calon pegawai negeri dan pegawai negeri sipil, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan yang tidak bersifat kedinasan atau dengan kata lain lulusannya dikembalikan ke masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektornya selain itu penyelenggaraan PTKL juga disebutkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Mengacu kepada UU tersebut, program pendidikan yang diselenggarakan oleh KL merupakan pendidikan kedinasan program profesi, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 29 yaitu “Penyelenggaraan pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen”.

Turunan Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 memberikan penjelasan lebih detail tentang kedudukan pendidikan kedinasan. Peraturan ini antara lain mencakup fungsi, penyelenggaraan, pendirian, evaluasi, hingga pengawasan pendidikan kedinasan, yang dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 2.3 Uraian Pendidikan Kedinasan di dalam PP Nomor 14 Tahun 2010

Ketentuan Pasal		Uraian
Fungsi	Pasal 2	Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Peserta Didik	Pasal 4	(1) Program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri. (2) Pegawai negeri dan calon pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK penyelenggara program pendidikan kedinasan.
	Pasal 10	Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan: a. pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK; b. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan c. memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.
Pendirian	Pasal 16	(1) Pendirian pendidikan kedinasan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan

Ketentuan Pasal		Uraian
		<p>kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait.</p> <p>(2) Pendirian pendidikan kedinasan didasarkan atas usulan tertulis dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK kepada Menteri yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam bidang keahlian tertentu sehingga membutuhkan pendidikan kedinasan; hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum; proyeksi jumlah dan kualifikasi pendidikan serta status kepegawaian calon peserta didik yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan kedinasan; standar kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikat kompetensi yang akan dipakai dalam pendidikan kedinasan tersebut; satuan pendidikan dan sumber-sumber belajar pelaksana yang dibutuhkan, baik yang berada di lingkungan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait maupun yang berada di luar Kementerian, kementerian lain, atau LPNK; dan rancangan anggaran dasar.
	Pasal 17	<p>(1) Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan paling sedikit memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; sistem evaluasi dan sertifikasi; sistem manajemen dan proses pendidikan; kekhususan pendidikan kedinasan; dan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan. <p>(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Persetujuan pendirian pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>
	Pasal 18	Pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.
Evaluasi	Pasal 19 ayat (3)	Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan kedinasan.
	Pasal 19 ayat (4)	Evaluasi terhadap satuan pendidikan dan program pendidikan kedinasan dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Menteri.
Pengawasan	Pasal 21 ayat (1)	Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pendidikan kedinasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, pendidikan kedinasan didefinisikan sebagai pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau

lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Definisi pendidikan profesi merujuk kepada pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengubah beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pendidikan tinggi kedinasan, yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pendidikan kedinasan di dalam UU Sisdiknas didefinisikan secara jelas pada Pasal 29. Namun di dalam UU Dikti tidak ada satu pun istilah pendidikan kedinasan. Penyelenggaraan pendidikan oleh kementerian lain dan LPNK hanya disebutkan pada Pasal 94 yang berbunyi “Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun hingga saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut belum ada sehingga belum ada regulasi yang jelas yang mengatur keberadaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain (PTKL) dan LPNK.

Arah kebijakan pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan tinggi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 antara lain diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi. Pengembangan pendidikan tinggi vokasi berkaitan erat dengan kebijakan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi yang akan diwujudkan melalui strategi:

- a. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. Penguatan kerja sama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; serta
- c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerja sama dengan usaha/dunia industri. Kebijakan ini kemudian menjadi acuan bagi Kemristekdikti dalam merumuskan arah pengembangan pendidikan tinggi.

Namun, di dalam penyelenggaraan PTKL, kebijakan pendidikan tinggi tidak terlepas dari adanya kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di masing-masing sektor. Misalnya di sektor pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata di dalam RPJMN, tercantum juga di dalam RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional), diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Di sektor perhubungan, kebijakan untuk mewujudkan konektivitas nasional salah satunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia melalui:

- a. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional;

- b. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM transportasi bagi lembaga pendidikan swasta;
- c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat; serta
- d. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

Arah kebijakan dan strategi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rencana strategis (renstra) kementerian dan lembaga. Pada renstra Kementerian Perhubungan, indikator ketercapaian sasaran meningkatnya kompetensi SDM transportasi adalah peningkatan jumlah lulusan SDM transportasi yang bersertifikat melalui terbangunnya Kampus Terpadu SDM Transportasi (ATKP Makassar), Kampus Terpadu SDM Transportasi (PIP Makassar), Kampus BP2TD di Bali, dan Kampus Baru Akademi Perkeretaapian di Madiun. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh kementerian dan lembaga sangat tergantung pada kebijakan kementerian lembaga yang bersangkutan.

Adanya kebijakan sektoral di masing-masing kementerian lembaga dan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi di bawah Kemristekdikti tanpa adanya arah kebijakan/*roadmap* pendidikan vokasi yang jelas, mengakibatkan keberadaan PTKL dengan pendidikan tinggi vokasi milik pemerintah maupun swasta di bawah Kemristekdikti berpotensi tumpang tindih. Di satu sisi pemerintah sedang menggalakkan pendirian pendidikan vokasi mulai tingkat menengah hingga tingkat pendidikan tinggi yang secara jumlah masih jauh di bawah pendidikan tinggi akademik, akan tetapi di sisi lain terdapat ketidakjelasan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi oleh kementerian lain (PTKL).

2.2.2 Pendidikan Tinggi Vokasi

Menurut UU Pendidikan Tinggi Jenis pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibedakan menjadi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus. Perbedaan di antara ketiganya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Bentuk dan Jenis Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012

Bentuk PT	Jenis Pendidikan											Keterangan	
	Akademik			Vokasi				Profesi					
	Program Pendidikan												
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp		
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi	
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi	
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi	
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi	
5. Akademi				✓	✓	✓	✓					Satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	
6. Akademi Komunitas				✓	✓							Satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	

Sumber: Kemristekdikti (2017), diolah

Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan Kemristekdikti saat ini, jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh KL (PTKL) merupakan pendidikan vokasi, mayoritas program yang ditawarkan adalah diploma. Lulusan PTKL diharapkan mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Beberapa PTKL secara spesifik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan. Dari keseluruhan jumlah perguruan tinggi yang dikelola kementerian lain hanya 11% di antaranya mendidik calon pegawai negeri dan pegawai negeri atau masih relevan dengan tujuan awal dan regulasi yang masih berlaku saat ini.

Tabel 2.5 Pengelompokan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga Berdasarkan Peserta Didik

Jenis PTKL	Peserta Didik	Jumlah
PT Kedinasan	Calon PNS	19
	PNS	1
PT Nonkedinasan	Umum	159
Total		179

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sumber: PD Dikti, 20 April 2018, diperbarui

Pada tahun 2018, terdapat 19 PTKL yang membuka pendaftaran penerimaan peserta didik dengan ikatan dinas, penentuan formasi penerimaannya dilakukan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN RB). Selain dialokasikan kepada kementerian lembaga yang bersangkutan, baik instansi pusat maupun daerah, lulusan PTKL juga dapat dialokasikan untuk kementerian lembaga lain yang membutuhkan dan telah dibuat formasinya oleh KemPAN RB, seperti formasi di Politeknik Keuangan Negara STAN

(PKN STAN), sebanyak 1.585 dari total formasi yang tersedia yaitu 7.301 akan diperuntukkan bagi instansi non-Kementerian Keuangan.

Tabel 2.6 Formasi Penerimaan Perguruan Tinggi Kedinasan

No.	PTK	Kementerian/LPNK	FORMASI		
			2016	2017	2018
1	Politeknik Keuangan Negara STAN	Kemkeu	3.650	6.961	7.301
2	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	BPS	500	600	600
3	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Kemdagri	900	1.689	2.000
4	Sekolah Tinggi Sandi Negara	Lemsaneg	80	100	100
5	Sekolah Tinggi Intelijen Negara	BIN	0	124	150
6	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (Formasi tahun 2018 untuk 11 PT di bawah Kemhub)	Kemhub	300	165	2.676
7	Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	250	250	250
8	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)	Kemkumham	260	500	600
9	Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)	Kemkumham			
Total			5.940	10.389	13.677

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sumber: KemPAN RB, diolah

2.2.3 Pendirian PTKL

Pembangunan pendidikan tahun 2018 diprioritaskan pada Program Pendidikan Vokasi dan Program Peningkatan Kualitas Guru. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu sampai program sarjana terapan. Di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, peningkatan kualitas pendidikan vokasi bertujuan mendorong kebekerjaan yang fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendekatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri dan pengembangan prioritas nasional.

Seiring dengan adanya kebijakan penguatan pendidikan vokasi, penataan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain dan LPNK (PTKL) diarahkan untuk menjadi sekolah vokasi. Arah penataan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan PTKL pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya sektor. Agar pengetahuan dan keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan sektor yang bersangkutan, maka kompetensi lulusan ini harus dipersiapkan sejak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan vokasi merupakan jenis pendidikan yang sesuai dengan konsep ini, yang mampu mempersiapkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.

Penataan PTKL berimplikasi pada perubahan kelembagaan PT. Setiap perubahan ini harus didasarkan pada regulasi yang mengatur pendirian, perubahan, dan pembubaran PT. Saat ini ketentuan pendirian dan perubahan PT diatur di dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun

2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur pendirian dan perubahan kelembagaan PTKL, sehingga mekanisme perubahan PTKL sebagai dampak penataan harus mengacu kepada Permenristekdikti ini. Di dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, definisi perguruan tinggi negeri merujuk kepada semua bentuk PT yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Gambar 2.3 Perkembangan Regulasi terkait Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT



Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 merupakan amanat UU Dikti serta PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa PTN didirikan oleh pemerintah, pendirian PTN dan PTS wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan diterbitkannya PP ini, maka terdapat perubahan terkait pendirian PT. Sebelumnya, pendirian PT melalui Peraturan Presiden. Saat ini, pendirian PT bisa melalui Peraturan Menteri tergantung kepada bentuk PT. Hal ini tercantum di dalam PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 9:

- (1) Pendirian, perubahan, dan pembubaran Universitas dan Institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Pendirian, perubahan, dan pembubaran Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri terkait pendirian, perubahan, dan pembubaran PT telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak tahun 2014, telah diterbitkan 4 (empat) Peraturan Menteri yang menjadi dasar bagi kementerian terkait dalam memberikan izin pendirian dan melakukan pembubaran PT. Perbandingan keempat Peraturan Menteri tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perbandingan Peraturan Menteri terkait Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT

Permendikbud No. 17/2014	Permendikbud No. 95/2014	Permenristekdikti No. 50/2015	Permenristekdikti No. 100/2016
Regulasi hanya mengatur pembentukan PTN baru dan penegerian PT.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi mengatur pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin PTS. - Terdapat ketentuan terkait pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi mengatur pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin PTS. - Di dalam regulasi dijabarkan bentuk-bentuk PT. - Terdapat ketentuan terkait pembukaan dan penutupan program studi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi mengatur pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin PTS. - Di dalam regulasi dijabarkan bentuk-bentuk PT. - Terdapat ketentuan terkait pembukaan dan penutupan program studi.
Tidak ada definisi PTKL.	Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat PTKL atau LPNK adalah penyelenggara pendidikan vokasi.	Tidak ada definisi PTKL.	Tidak ada definisi PTKL.
Pendirian PTN harus memenuhi syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki studi kelayakan; b. memiliki rancangan statuta; c. memiliki rancangan program akademik; d. memiliki rancangan renstra; e. memiliki rancangan sistem penjaminan mutu; f. memiliki rancangan susunan organisasi. 	Pendirian PTN harus memenuhi SNPT, yang dimuat dalam dokumen pendirian PTN: <ol style="list-style-type: none"> a. studi kelayakan; b. rancangan statuta; c. rancangan susunan ortaker; d. rancangan renstra; e. rancangan program akademik; f. rancangan sistem penjaminan mutu; g. rekomendasi pemda provinsi dan kabupaten/kota. 	Pendirian PTN harus memenuhi SNPT, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai SNPT; b. dosen paling sedikit berjumlah 6 orang untuk setiap program studi (kualifikasi dosen dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b); c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 orang untuk setiap program studi (kualifikasi 	Pendirian PTN harus memenuhi SNPT, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai SNPT; b. dosen paling sedikit berjumlah 6 orang untuk setiap program studi (kualifikasi dosen dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b); c. tenaga kependidikan paling sedikit

Permendikbud No. 17/2014	Permendikbud No. 95/2014	Permenristekdikti No. 50/2015	Permenristekdikti No. 100/2016
<p>Selain itu, pembentukan PTN baru juga harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tersedia lahan bersertifikat yang disediakan oleh pemerintah atau pemda; b. tersedia dosen dan tenaga kependidikan; c. tersedia sarpras; d. mendapat rekomendasi pemda provinsi dan kabupaten/kota. <p>Persyaratan jumlah dosen, tenaga kependidikan, lahan, dan sarpras tercantum dalam Lampiran.</p>	<p>Lahan harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki status hak pakai yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah yang digunakan untuk PTN tersebut; b. lahan yang disediakan oleh pemda dengan status hak pakai harus dihibahkan kepada pemerintah, dan status hak pakai diubah menjadi hak pakai atas nama pemerintah. <p>Secara mutatis mutandis pendirian PTKL harus memenuhi ketentuan ini.</p>	<p>tenaga kependidikan dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c);</p> <p>d. ortaker PTN disusun sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. lahan dalam 1 lokasi minimal 30 ha untuk universitas atau institut, atau 10 ha untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi dengan status atas nama pemerintah dibuktikan dengan sertifikat hak pakai;</p> <p>f. telah memiliki sarpras (ketentuan minimal sarpras diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f).</p> <p>Pemenuhan syarat tersebut harus dimuat dalam dokumen yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. studi kelayakan; b. rancangan susunan ortaker; c. rancangan semua program studi; d. rekomendasi pemda provinsi dan kabupaten/kota. 	<p>berjumlah 3 orang untuk setiap program studi (kualifikasi tenaga kependidikan dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c);</p> <p>d. ortaker PTN disusun sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. lahan dalam 1 lokasi minimal 30 ha untuk universitas atau institut, atau 10 ha untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi dengan status atas nama pemerintah dibuktikan dengan sertifikat hak pakai;</p> <p>f. telah tersedia sarpras (ketentuan minimal sarpras diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f).</p> <p>Pemenuhan syarat tersebut harus dimuat dalam dokumen yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. studi kelayakan; b. rancangan susunan ortaker; c. usul pembukaan setiap prodi; d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN yang akan didirikan (berisi tingkat kejemuhan berbagai

Permendikbud No. 17/2014	Permendikbud No. 95/2014	Permenristekdikti No. 50/2015	Permenristekdikti No. 100/2016
			<p>program studi yang akan dibuka di wilayah kerja L2 Dikti);</p> <p>e. rekomendasi pemda provinsi dan kabupaten/kota.</p>
Prosedur pembentukan PTN baru dijabarkan dalam Pasal 10.	Prosedur pendirian PTN baru dijabarkan dalam Pasal 8, terdapat tambahan poin yaitu Direktorat Jenderal meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN baru akan didirikan.	Prosedur pendirian PTN dijabarkan dalam Pasal 10.	Prosedur pendirian PTN tidak dijabarkan secara rinci. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian PTN ditetapkan oleh Menteri.
-	Perubahan PTN diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.	Perubahan PTN diatur dalam Pasal 17. Pedoman tentang tata cara, persyaratan, dan prosedur perubahan PTN ditetapkan oleh Dirjen.	Perubahan PTN diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
-	Pembubaran PTN diatur dalam Pasal 21. Pembubaran PTN dilakukan karena kebijakan pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.	Pembubaran PTN diatur dalam Pasal 20. Pembubaran PTN dilakukan karena perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat pendirian, dan/atau dikenai sanksi administratif.	Pembubaran PTN diatur dalam Pasal 18.
-	Pembukaan dan perubahan program studi PTKL, selain harus memenuhi SNPT, juga harus memenuhi ketentuan:	<p>a. Program studi merupakan program studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan, dan tidak diselenggarakan oleh PT umum yang berada di</p>	-

Permendikbud No. 17/2014	Permendikbud No. 95/2014	Permenristekdikti No. 50/2015	Permenristekdikti No. 100/2016
	<p>bawah koordinasi Kementerian; dan</p> <p>b. adanya UU sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan.</p>		
Tidak ada ketentuan terkait proporsi dosen dan mahasiswa.	Tidak ada ketentuan terkait proporsi dosen dan mahasiswa.	<p>Proporsi (nisbah) dosen dan mahasiswa ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. 1:45 untuk rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, dan/atau ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p> <p>b. 1:30 untuk rumpun ilmu alam, formal, dan/atau terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).</p>	<p>Nisbah dosen dan mahasiswa sama dengan ketentuan pada Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015.</p>

Permendikbud No. 17/2014	Permendikbud No. 95/2014	Permenristekdikti No. 50/2015	Permenristekdikti No. 100/2016
Ketentuan pendirian PTS tetap mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri.	Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri.	Mencabut Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.	Mencabut Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perguruan tinggi dapat dibubarkan dan dicabut izin pendiriannya jika layanan pendidikan yang diberikan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Ada empat alasan dibubarkannya PTN sesuai Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016, yaitu PTN dinyatakan tidak terakreditasi oleh BAN-PT, perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat pendirian, dan/atau dikenai sanksi administratif berat. Pembubaran sekolah tinggi, politeknik, dan akademi ditetapkan oleh Menristekdikti, sedangkan untuk universitas dan institut, Menristekdikti mengusulkan pembubarannya kepada Presiden.

2.2.4 Kurikulum, Penjaminan Mutu, dan Pembinaan PTKL


A. Kurikulum

Penyusunan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). SNPT merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan SNPT diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Ada delapan standar tentang pembelajaran pada pendidikan tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kualifikasi kemampuan lulusan. Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Standar kompetensi lulusan ini merupakan acuan utama pengembangan tujuh standar lainnya di dalam standar nasional pendidikan.

Capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus). Rumusan sikap dan keterampilan umum ditetapkan oleh Kemristekdikti dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Permenristekdikti tentang SNPT. Sedangkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus diserahkan kepada forum program studi sejenis atau pengelola program studi jika tidak terdapat forum yang dimaksud.

Gambar 2.4 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan



Sumber: Kemristekdikti (2017), dimodifikasi


Perumusan capaian pembelajaran, khususnya terkait pengetahuan dan keterampilan khusus harus mengacu pada capaian pembelajaran di dalam KKNI. Di dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, KKNI didefinisikan sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dengan rincian:

- Jenjang 1 sampai jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
- Jenjang 4 sampai jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi/analisis, dan
- Jenjang 7 sampai jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Penerapan KKNI di perguruan tinggi mulai diberlakukan tahun 2013 dengan ditetapkannya Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi KKNI, yaitu:

- Lulusan diploma 1 setara dengan jenjang 3;
- Lulusan diploma 2 setara dengan jenjang 4;
- Lulusan diploma 3 setara dengan jenjang 5;
- Lulusan Diploma 4/sarjana terapan dan sarjana setara dengan jenjang 6;
- Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7;
- Lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu setara dengan jenjang 8; dan
- Lulusan doktor terapan, doktor, atau spesialis dua setara dengan jenjang 9.

Gambar 2.5 Strata Pendidikan Tinggi dalam Jenjang KKNI



Sumber: Kemristekdikti (2017), dimodifikasi

Penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga melekat kepada institusinya masing-masing. Selain mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan kriteria minimal di dalam SNPT, kurikulum dan mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan KL yang bersangkutan. PTKL yang lulusannya secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan pegawai di sektor pemerintahan, maka kurikulum dan capaian pembelajaran yang disusun harus disesuaikan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan, yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan spesifik di sektor pemerintahan bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum PTKL ini, Kemristekdikti lebih kepada menyusun panduan dan tidak bersifat memaksa.

B. Penjaminan Mutu

Pelaksanaan akreditasi merupakan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi (prodi) dan perguruan tinggi (PT). Akreditasi menjadi syarat bagi PT untuk mengeluarkan gelar akademik, vokasi, dan profesi. UU Dikti Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:


- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.”

Dalam pengelolaan pendidikan, Pemerintah umumnya menghadapi dua tantangan. Di satu sisi harus memperluas akses pendidikan dan di sisi lain harus meningkatkan kualitas lulusan (LaRocque, 2008: p.6).

Di Indonesia, penilaian akreditasi PT dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). BAN-PT menyelenggarakan akreditasi terhadap PT, sedangkan akreditasi prodi merupakan kewenangan LAM. Namun karena saat

ini hanya ada satu LAM yang sudah terbentuk, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), BAN-PT juga melakukan akreditasi terhadap prodi. Cakupan akreditasi nasional pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6 Cakupan Akreditasi Perguruan Tinggi



Sumber: Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, dimodifikasi

Pembukaan prodi dan pendirian PT harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Hal ini diatur dalam UU Pendidikan Tinggi, yang diturunkan di dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016. Ketentuan pemenuhan syarat minimum akreditasi menurut Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 antara lain:


1. Pasal 7 ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Pasal 10 ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
3. Pasal 21 ayat (1): Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
4. Pasal 22 ayat (2): Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Akreditasi minimum berbeda dengan peringkat terakreditasi prodi dan PT. Akreditasi minimum berkaitan dengan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang diberikan oleh BAN-PT dan LAM kepada pihak yang mempunyai kewenangan memberikan izin pendirian PT atau pembukaan prodi. Program studi dan perguruan tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari menteri (Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi). Akreditasi minimum hanya berlaku paling lama 2 (tahun), sehingga perguruan tinggi harus mengajukan akreditasi ulang untuk memperoleh status akreditasi ketika masa akreditasi minimum telah habis. Sedangkan peringkat terakreditasi berkaitan dengan luaran proses akreditasi yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu terakreditasi baik, terakreditasi baik sekali, dan terakreditasi unggul. Status akreditasi ini berlaku selama 5 (tahun).

Sejak tahun 2017, proses akreditasi telah menggunakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Hal ini diatur melalui Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Implementasi SAPTO bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan efisiensi dalam proses akreditasi; membantu kemudahan dan kelancaran proses; serta meningkatkan kinerja BAN-PT dalam melakukan tugas dan fungsinya. Proses akreditasi dengan menggunakan SAPTO dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.7 Proses Akreditasi Melalui SAPTO



Sumber: BAN-PT (2017), diolah

Secara garis besar, tahapan pengajuan akreditasi melalui SAPTO yaitu (BAN-PT, 2017):

1. Setiap perguruan tinggi akan diberikan 1 (satu) akun untuk mengajukan akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi yang berada di lingkungan perguruan tinggi tersebut.
2. Untuk menggunakan SAPTO, perguruan tinggi dapat masuk ke sistem dengan memasukkan *username* dan *password*.
3. Setiap pengajuan usulan akreditasi perguruan tinggi (APT), pengusul harus melampirkan dokumen berupa surat pengantar dari pimpinan institusi, surat pernyataan, borang institusi, lampiran borang institusi, evaluasi diri, dan borang data kuantitatif. Sedangkan kelengkapan dokumen pengajuan akreditasi program studi berupa Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi, surat pernyataan, borang program studi, lampiran borang program studi, borang unit pengelola program studi, lampiran borang unit pengelola program studi, evaluasi diri, dan borang data kuantitatif.
4. SAPTO dan BAN-PT akan memeriksa dokumen yang diunggah ketika mengajukan usulan akreditasi. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara otomatis dan manual oleh SAPTO dan BAN-PT. Jika dokumen yang diunggah tidak sesuai format yang ditentukan, maka usulan akreditasi akan ditolak.
5. Selama proses submit dokumen dan revisi, proses akreditasi belum dapat dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL). Perguruan tinggi harus meng-update dokumen persyaratan dan melakukan unggah ulang sampai persyaratan dokumen diterima oleh SAPTO dan BAN-PT.
6. Jika dokumen sudah diterima, status usulan akan berubah menjadi "Menunggu proses AK". Pada tahap ini, dokumen tidak dapat lagi diubah dan perguruan tinggi hanya dapat menunggu sampai proses akhir akreditasi (keputusan hasil dari BAN-PT).
7. Pengguna dapat memantau status pada menu daftar pengajuan. Ada 12 status yang menunjukkan kemajuan dari proses pengajuan akreditasi yaitu submit dokumen, revisi

dokumen, menunggu proses AK, proses AK, tidak lulus AK, tunda AL, proses AL, menunggu penetapan hasil AL, menunggu penerbitan SK, SK dan sertifikat terbit, SK dan sertifikat terkirim, serta tidak terakreditasi.

Jumlah PTKL yang telah terakreditasi institusi masih rendah. Menurut data akreditasi BAN-PT, hanya 47 dari 179 PTKL yang telah memperoleh status akreditasi institusi. Peringkat akreditasi dari 47 PTKL tersebut, yaitu:

Tabel 2.8 Rekapitulasi Peringkat Akreditasi PTKL

Peringkat PT	Akreditasi	Jumlah	Persentase
A	1	2%	
B	41	87%	
C	5	11%	
Total	47		

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sumber: BAN-PT, per 31 Mei 2018

Berdasarkan data akreditasi tersebut, semua PTKL yang menjadi sampel penelitian belum memperoleh status peringkat akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT. Sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 5, akreditasi perguruan tinggi hanya bisa dilakukan setelah semua program studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan telah terakreditasi. Data akreditasi prodi pada tiap-tiap PTKL dan profil PTKL sampel dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Profil PTKL Sampel

No.	KL	PTKL	Kelembagaan (Satker/BLU)	Akreditasi Institusi	Jumlah Prodi	Akreditasi Prodi	Anggaran/Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Pengajar	Ikatan Dinas/Tidak
1.	Kementerian Pariwisata	Politeknik Pariwisata Palembang	Satker	Belum	4	Belum terakreditasi: - D-III Seni Kuliner (SKU); - D-III Tata Hidang (TAH); - D-III Divisi Kamar (DIK); - D-IV Pengelola Konvensi dan Acara (PKA).	Rp35.000.000.000,00 Rp150.000.000.000,00 (sarpras)	536	Dosen PNS: 8 Dosen luar biasa: 20 Instruktur luar biasa: 8 Dosen PTT: 3 Instruktur PTT: 10	Tidak Ikatan Dinas
2.	Kementerian Pariwisata	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Satker	B	12	- S-2 (Program Pasca Sarjana) (A) - S-1 Destinasi Pariwisata (A) - S-1 Studi Industri Perjalanan (A) - S-1 Akomodasi dan Katering (A) - D-IV Manajemen Destinasi Pariwisata (A) - D-IV Manajemen Bisnis Perjalanan (A) - D-IV Manajemen Konvensi dan Event (B) - D-IV Manajemen Pengaturan Perjalanan (A)	Rp80.300.000.000,00	2.110	Dosen PNS : 115	Tidak Ikatan Dinas

No.	KL	PTKL	Kelembagaan (Satker/BLU)	Akreditasi Institusi	Jumlah Prodi	Akreditasi Prodi	Anggaran/Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Pengajar	Ikatan Dinas/Tidak	
						<ul style="list-style-type: none"> - D-IV Administrasi Hotel (A) - D-IV Manajemen Bisnis Pariwisata (A) - D-III Manajemen Divisi Kamar (A) - D-III Manajemen Tata Boga (A) - D-III Manajemen Tata Hidangan (A) - DIII Manajemen Patiseri (A) 					
3.	Kementerian Dalam Negeri	Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Pemprov Sumsel	Satker	Belum	1	Terakreditasi B oleh LAM-PTKes	Rp628.650.000,00 (2018)	71	Dosen tetap: 6 Dosen tidak tetap: 9	Tidak Ikatan Dinas	
4.	Kementerian Dalam Negeri	Akademi Kebidanan Pemprov Bali	Status saat ini bergabung dengan Undiksha (BLU)	Belum	1	Sedang proses pengajuan akreditasi baru setelah bergabung dengan Undiksha, sebelumnya terakreditasi C oleh LAM PTKes	Anggaran Undiksha: 170.360.021.000 (2018)	93	Dosen: 12	Tidak Ikatan Dinas	
6.	Kementerian Keuangan	Politeknik Keuangan Negara STAN	BLU	Belum	10	<ul style="list-style-type: none"> - D-III Pajak (B) - D-III Manajemen Aset (B) - D-III Kebendaharaan Negara (B) - D-I Pajak (B) - D-III Pajak Bumi dan Bangunan (B) 	Rp130.050.178.000,00 (2018)	10.200	118	Ikatan Dinas	

No.	KL	PTKL	Kelembagaan (Satker/BLU)	Akreditasi Institusi	Jumlah Prodi	Akreditasi Prodi	Anggaran/Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Pengajar	Ikatan Dinas/Tidak	
						<ul style="list-style-type: none"> - D-III Kepabeanan dan Cukai (B) - D-III Akuntansi (B) - D-IV Akuntansi (B) 					
7.	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug	BLU	Belum	11	<ul style="list-style-type: none"> - D-III Penerangan Aeronautika (B) - D-IV Teknik Navigasi Udara (B) - D-IV Teknik Pesawat Udara (B) - D-III Operasi Bandar Udara (B) - D-IV Lalu Lintas Udara (B) - D-III Teknik Mekanikal Bandar Udara (B) - D-III Teknik Bangunan dan Landasan (B) - D-IV Teknik Listrik Bandara (C) 	Rp356.029.278.000,00 (2018)	964	Dosen tetap: 75 Dosen tidak tetap: 85	Ikatan Dinas (Pola Pembibitan) dan Tidak Ikatan Dinas	
8.	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi	BLU	Belum	5	<ul style="list-style-type: none"> - D-IV Transportasi Darat (A) - D-III Perkeretaapian (A) - D-III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (A) - D-III Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyeberangan (B) 	Rp189.636.037.000,00 (2018)	1.077	Dosen tetap: 54 Dosen tidak tetap: 74	Ikatan Dinas (Pola Pembibitan) dan Tidak Ikatan Dinas	

No.	KL	PTKL	Kelembagaan (Satker/BLU)	Akreditasi Institusi	Jumlah Prodi	Akreditasi Prodi	Anggaran/Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Pengajar	Ikatan Dinas/Tidak
						- D-III Pengujian Kendaraan Bermotor (B)				

Sumber: Data dari PTKL yang bersangkutan

Data Akreditasi Prodi dari BAN-PT per 31 Mei 2018

C. Pembinaan PTKL

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tidak terkecuali terhadap PTKL. Kemristekdikti memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan secara akademik yaitu penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kenaikan jabatan akademik (asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor), dan sertifikasi dosen. Sedangkan Kementerian Lain dan LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional sumber daya manusia, anggaran seperti biaya operasional dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pada Pasal 7 menyebutkan “Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi, Menteri yang membidangi Perguruan Tinggi memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
 1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
 2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- b. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
- c. Meningkatkan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
 1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
 3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
- d. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
 1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan non akademik meliputi 3M (*man, money, and material*) berada di bawah Kementerian Lembaga/LPNK masing-masing.

Fungsi pembinaan yang melekat di Kemristekdikti pada pelaksanaannya saat ini diterjemahkan sebagai pemberian izin prinsip pembukaan prodi ataupun PTKL baru dan evaluasi berkala melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT), sedangkan jika dilihat lebih jauh lagi kebutuhan pendidikan tinggi vokasi termasuk PTKL saat ini adalah peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/industri dan perbaikan kurikulum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri.

2.2.5 Penataan PTKL


Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengamanatkan penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga PP tersebut terdiri dari PP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Kemristekdikti, PP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, serta PP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di kementerian lain dan LPNK. Hingga saat ini, hanya satu PP yang sudah disahkan, yaitu PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Kemristekdikti.

Kebijakan umum pendidikan tinggi, selain pendidikan tinggi keagamaan, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan tugas dan wewenang menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, dalam hal ini Kemristekdikti. Tugas dan wewenang ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (3), meliputi:

- a. Kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi;
- b. Penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan;
- d. Pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;
- e. Pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
- f. Kebijakan umum dalam penghimpunan dan pemanfaatan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;
- g. Pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

Kebijakan umum dan rencana pengembangan pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan oleh Kemristekdikti, selain berlaku untuk badan penyelenggara dan perguruan tinggi, juga berlaku untuk kementerian lain atau LPNK yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Ketentuan ini tercantum dalam PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, pendirian dan penyelenggaraan PTKL sangat tergantung pada kebijakan di tiap-tiap sektor dengan justifikasi adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor yang bersangkutan. Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PTKL ada di kementerian terkait. Pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia dengan struktur kelembagaan saat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8 Peta Stakeholders Pendidikan Tinggi di Indonesia



Konsekuensi belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan PTKL menyebabkan tidak jelasnya arah penataan PTKL ke depannya. Jika mengacu pada PP Pendidikan Kedinasan, maka PTKL yang ada saat ini sangat bertentangan dengan definisi pendidikan kedinasan. Di sisi lain, jika ingin dilakukan penataan, tidak ada dasar hukum yang jelas terkait jenis dan program pendidikan seperti apa yang bisa diselenggarakan oleh kementerian lain dan lembaga. Banyaknya perguruan tinggi yang sudah ada dengan beragam program studi yang ditawarkan menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan PTKL, apa perbedaan antara prodi di PTKL dengan prodi-prodi yang sudah ada di perguruan tinggi umum.

Secara garis besar, berdasarkan pemanfaatan alumni dan kelangkaan pendidikannya, PTKL dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. PTKL bersifat ikatan dinas dan prodi spesifik;
- b. PTKL bersifat ikatan dinas, namun banyak perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan prodi serupa;
- c. PTKL tidak ikatan dinas, namun prodi spesifik;
- d. PTKL tidak ikatan dinas dan banyak perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan prodi serupa.

Perbedaan karakteristik PTKL menjadi kendala belum disahkannya regulasi yang mengatur keberadaan PTKL. Beragamnya bentuk dan jenis pendidikan PTKL menyebabkan arah penataan PTKL ke depannya menjadi tidak jelas, apakah penataan PTKL akan tetap mempertahankan konsep pendidikan kedinasan seperti yang tertuang di dalam PP Pendidikan Kedinasan, atau di sisi lain, PTKL secara spesifik akan dikhkususkan pada penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Berdasarkan hasil diskusi dengan *stakeholders* terkait, penataan akan diarahkan pada perubahan bentuk kelembagaan PTKL menjadi politeknik. PTKL yang telah mengubah bentuk kelembagaannya yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN (sebelumnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Beberapa PTKL di bawah Kementerian Perhubungan juga sedang

mengusulkan perubahan bentuk, antara lain Politeknik Transportasi Darat Indonesia (saat ini Sekolah Tinggi Transportasi Darat), Politeknik Penerbangan Sipil Indonesia (saat ini Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia), Politeknik Penerbangan Makassar (saat ini Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar), Politeknik Penerbangan Medan (saat ini Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan), dan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (saat ini Akademi Perkeretaapian Indonesia/API Madiun). Kebijakan ini juga diberlakukan pada PTKL baru, misalnya Politeknik Pariwisata Palembang dan Politeknik Pariwisata Lombok yang telah berbentuk politeknik sejak pendiriannya tahun 2016. Namun, penataan PTKL yang telah berjalan saat ini tidak mempunyai payung hukum yang jelas, Peraturan Pemerintah PTKL hingga saat ini masih berupa draf dan belum disahkan.

Tidak hanya di lingkup kementerian pusat, penataan PTKL juga menyasar perguruan tinggi kesehatan di daerah (PT Kesda) yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah. Penataan ini merupakan imbas adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, urusan pemerintahan bidang pendidikan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya regulasi ini, maka PT Kesda yang awalnya berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat harus dialihkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penataan. Ada 4 (empat) skema yang digunakan di dalam penataan PT Kesda, yaitu:

- a. Bergabung dengan perguruan tinggi di bawah Kemristekdikti;
- b. Bergabung dengan Poltekkes Kemkes;
- c. Menjadi swasta;
- d. Ditutup atau membentuk UPTD.

Ketentuan penggabungan PT Kesda diatur dalam Permenristekdikti No. 76 Tahun 2017 tentang Penyatuan Perguruan Tinggi Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota ke dalam Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 5 Permenristekdikti tersebut menyebutkan bahwa perguruan tinggi kesehatan disatukan ke dalam perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemristekdikti dan perguruan tinggi di lingkungan Kemkes. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas hasil rapat koordinasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah terkait fasilitasi peralihan PT Kesda. Agar dapat bergabung dengan PTN, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain (Kemristekdikti, 2018):

- a. Lokasi PT Kesda berada di kabupaten/kota yang sama dengan PTN atau berada di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lokasi PTN;
- b. Ada kesepakatan untuk bergabung antara PTN, PT Kesda, dan pemerintah daerah;
- c. Kesanggupan untuk menyerahkan aset kepada PTN;
- d. Gaji dan anggaran operasional PT Kesda dialihkan kepada PTN;
- e. Hanya dosen dan tenaga kependidikan dengan status PNS yang dapat bergabung dengan PTN.

Hingga Juli 2018, status penataan PT Kesda dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Status Penataan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah

Skema Penataan	Jumlah PT Kesda
PT Kesda bergabung dengan PTN	15
PT Kesda bergabung dengan Poltekkes Kemkes	19
PT Kesda berubah status menjadi PTS	1
Phasing out atau membentuk UPTD	8
Sedang proses pengajuan penyatuan ke Kemristekdikti	7
Belum mengusulkan /tidak ada keterangan	21
Total	71

Sumber: Kemristekdikti, Juli 2018

Penataan PTKL penting dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, meminimalisir potensi tumpang tindih dan pemborosan keuangan negara serta menempatkan anggaran pendidikan sesuai prioritas Pemerintah. Dengan kondisi yang ada saat ini, akuntabilitas penyelenggaraan PTKL menjadi tidak jelas. Kewenangan Kemristekdikti sejauh ini lebih kepada izin prinsip terkait pembukaan prodi dan pendirian PTKL dan evaluasi akademik, sedangkan kewenangan pembinaan dan pengawasan rutin PTKL merupakan ranah institusi yang bersangkutan. Untuk itu KPK mendorong Kemristekdikti dan stakeholders terkait untuk melaksanakan penataan terhadap PTKL eksisting saat ini setidaknya berdasarkan kebutuhan/*demand* dan *supply/ketersediaan* sehingga ke depan fungsi utama KL memberikan layanan kepada masyarakat lebih fokus dan mencegah pemborosan keuangan negara.

2.3 Best Practice Pendidikan Vokasi di Dunia

A. Inggris

Respon Inggris untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil salah satunya membuat *design* pendidikan vokasi bahkan sejak di tingkat dasar (pendidikan dasar), hal ini dapat dilihat dari kurikulum pendidikan dasar di Inggris yang telah menempatkan keterampilan bahasa asing, pengoperasian komputer dan sains terapan sebagai mata pelajaran wajib. Sedangkan di Indonesia untuk tingkat Pendidikan dasar masih menjadi mata pelajaran pilihan di kelas tertentu atau menjadi bagian dari program kegiatan ekstrakurikuler⁴.

Di samping itu kerjasama dengan dunia usaha/industri terus digalakkan sejak lama, untuk mengetahui *update* spesifikasi kebutuhan tenaga terampil dan tenaga ahli yang dibutuhkan pasar saat ini. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah adanya ketentuan bagi perusahaan dengan pengeluaran anggaran gaji tertentu untuk turut berpartisipasi bersama Pemerintah setempat untuk mendanai program magang sekolah/pendidikan vokasi di sana, dengan demikian selain peserta didik mendapat pengalaman bekerja di dunia nyata sekaligus membantu sekolah untuk mendanai praktikum lapangan yang menjadi bagian vital penyelenggaran sekolah vokasi.

⁴ Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar, Kegiatan ini ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.

Dalam buku sistem pendidikan vokasi di Inggris, Waluyo (2018) menyatakan perlunya konsep dan implementasi *Public Private Partnership* (PPP) pada pendidikan vokasi sebagaimana yang dilakukan di Inggris untuk mendekatkan sekolah vokasi dengan pasarnya.

Pemerintah berperan dalam pembuatan regulasi, ruang lingkup dan pola kerjasama, target dan menyusun standar pengukuran kinerja serta melakukan monitoring evaluasi sedangkan pihak swasta berperan dalam mencapai tujuan PPP, yaitu memberikan nilai tambah bagi pemerintah (LaRocque, 2008, p.8). PPP berbeda dengan provatisasi Menurut Wang (1999: p.6-7)⁵ privatisasi memiliki implikasi pemindahan kontrol secara permanen sebagai konsekuensi atas transfer kepemilikan dari pemerintah ke swasta. Sementara, PPP bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam pendanaan dan penyediaan layanan oleh pemerintah maupun swasta tanpa mengubah peran masing-masing. PPP lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang disediakan kedua pihak tersebut dengan menekankan pada aspek efisiensi, efektifitas, kualitas, pendanaan, dan pertanggungjawaban. Dengan kata lain PPP di sini lebih kepada partisipasi dunia usaha/industri dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam konteks pendidikan vokasi.

Dalam studi yang lain, beberapa negara mengadopsi sistem ini secara skematis digambarkan sebagai solusi kebijakan yang hemat biaya untuk mengatasi masalah akses dan kualitas yang dihadapi oleh banyak sistem pendidikan, terutama di negara-negara berkembang (Patrinos et al., 2009; Patrinos, 2006).

Gambar berikut merupakan salah satu gambaran mekanisme PPP dengan pembagian peran *“finance and provision”* antara Pemerintah dengan sektor swasta dalam pendidikan.

Gambar 2.9 Pembagian Peran Pemerintah dan Sektor Swasta di Sektor Pendidikan

AREAS OF PUBLIC-PRIVATE MIXING IN EDUCATION (ACCORDING TO FINANCE AND PROVISION)			
		PROVISION	
		PRIVATE	PUBLIC
FINANCE	PRIVATE	<ul style="list-style-type: none">• Emergence of private schools and private universities• Home schooling• Private tutoring• Liberalization of the education sector	<ul style="list-style-type: none">• User fees• Student loans• Philanthropy, "Brand Aid"• Corporate social responsibility• Multi-stakeholder partnerships
	PUBLIC	<ul style="list-style-type: none">• Vouchers• Contract schools• Charter schools• Contracting out private schools• Subsidies to the private sector• Tax incentives for private school consumption	<ul style="list-style-type: none">• Public schools• Public universities

Sumber: Patrinos et al., 2009; Patrinos, 2006

⁵ Wang, Y. (1999) dalam Budi Waluyo, 2018. Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris. Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan. KBRI London: London. Hal 153.

Bentuk kerjasama yang dikembangkan melalui:

- a) Pemerintah bersama swasta melakukan kerjasama melalui kontrak untuk memberikan dukungan penyediaan pendidikan (misalnya, layanan dukungan operasional, konsultasi, pelatihan).
- b) Kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dengan Pemerintah sebagai penyedia utamanya;
- c) Kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dengan Sektor swasta sebagai penyedia utama, tetapi beroperasi dalam kerangka peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menurut Patrinos et al. 2009 dalam makalah Antoni Verger dan Mauro Moschetti *“Public-Private Partnerships in education, 2016”*, pengalaman di beberapa negara berkembang telah mengimplementasikan PPP, beberapa hal positif yang dapat diambil manfaatnya adalah sebagai berikut:

- 1) menambah kapasitas sekolah-sekolah/ perguruan tinggi milik Pemerintah dan selanjutnya memperluas akses masyarakat mendapat pendidikan;
- 2) memungkinkan sektor pendidikan milik pemerintah untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi sektor swasta;
- 3) memungkinkan pemerintah untuk fokus pada fungsi-fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi (perencanaan, kebijakan, kualitas jaminan, dan pengembangan kurikulum);
- 4) memungkinkan inovasi yang lebih besar dengan berfokus pada output dan hasil;
- 5) membuat biaya menjadi lebih transparan melalui kontrak dan skema penetapan biaya yang lebih akurat;
- 6) memperkenalkan tekanan persaingan pada sektor pendidikan dan dengan demikian inovasi dan peningkatan efisiensi.

B. Jerman

Jerman merupakan salah satu negara yang menerapkan pendidikan vokasi. Pelatihan dan pendidikan vokasi (*vocational education and training*) di Jerman terdiri dari *dual-track* VET yang mengintegrasikan antara teori dan praktik (magang) dan *school-based* VET. Berbeda dengan Indonesia dimana sebagian besar masyarakatnya lebih memilih pendidikan akademik, preferensi masyarakat Jerman terhadap pendidikan akademik dan vokasi berimbang.

Pendidikan vokasi bertujuan untuk mempertemukan antara kebutuhan pasar dengan kompetensi lulusan. Di Jerman, sebanyak tiga perempat peserta VET memilih jalur *dual-track* VET. Peserta *dual-track* VET akan melaksanakan magang selama 3 hingga 4 hari, sementara pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama 1 hingga 2 hari per minggu (CHU, 2015). Dengan demikian, proporsi bekerja di perusahaan lebih besar dibandingkan pembelajaran teori. Selanjutnya, CHU (2015) menguraikan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya VET, semua *stakeholders*, baik pemerintah, asosiasi, dan perusahaan, terlibat untuk memastikan ketersediaan *supply* tempat pelaksanaan magang. Pada tahun 2013, sebanyak 21% perusahaan berpartisipasi dalam VET ini (CHU, 2015). Tabel berikut ini menunjukkan perbedaan antara kegiatan magang dan kegiatan pembelajaran di dalam *dual-track* VET:

Tabel 2.11 *Dual VET System*

Learning venues	Berufsschule (vocational school)	Ausbildungsbetrieb (training and apprenticeship facility)
Legal status	• Public	• Private
Supervision	• School administration	• 'Competent authorities' (chamber system)
Legal basis	• Education law (federal state)	• Vocational training law (central state)
Young person's status	• Student	• Apprentice
Training personnel	• Vocational teachers	• Master workers, trainers
Didactical instrument	• Vocational syllabus	• Training ordinance
Form of learning	• Classroom instruction	• Workplace or workshop instruction
Contents of learning	• Theoretical	• Practical
Kind of award	• School certificate	• Chamber award

Sumber: Deissinger (2015)

Salah satu faktor keberhasilan VET Jerman adalah adanya komitmen dari swasta. Pada tahun 2013, biaya yang dikeluarkan oleh sektor swasta di dalam pelaksanaan magang mencapai €23,8 miliar (biaya ini termasuk biaya bulanan yang dibayarkan kepada peserta magang, sementara kontribusi sektor publik sebesar €5,7 miliar. Total biaya ini mencapai 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman (CHU, 2015).

Euler (2013) menjelaskan karakteristik dari *dual system* di Jerman yaitu adanya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta ini menunjukkan adanya konsensus terkait kebijakan vokasi. Dengan adanya konsensus ini, sektor swasta dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, sehingga tingkat penerimaan terhadap lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi meningkat. Namun demikian, karena *dual system* sangat tergantung pada ketersediaan posisi magang di perusahaan, maka pemerintah berperan dalam menyediakan bentuk program pelatihan lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan di dalam penerapan pendidikan dan pelatihan vokasi terkait dengan kompetensi tenaga pendidik. Sistem vokasi Jerman mensyaratkan adanya keterampilan khusus bagi tenaga pendidik di sekolah maupun instruktur di perusahaan. Baik pendidik maupun instruktur harus mempunyai pendidikan dan kompetensi yang relevan sesuai dengan bidang pekerjaan. Secara formal, *Germany's Vocational Training Act (Section 28-30 BBiG)* memuat ketentuan yang berhubungan dengan hal tersebut (Euler, 2013).

Section 28:

Suitability of Training Employers and Instructors

- (1) *Trainees may only be engaged by training employers who have the necessary personal qualifications. Trainees may only be trained by persons who have the necessary personal and technical qualifications.*
- (2) *Training employers who do not have the necessary technical qualifications or do not provide the initial training themselves may only engage trainees if they appoint instructors with the necessary personal and technical qualifications to directly impart the essential initial training content in a responsible manner on the training premises.*
- (3) *Under the responsibility of the instructor, persons may also participate in the provision of initial training who are not themselves instructors but, notwithstanding the special prerequisites set out in section 30, possess the vocational skills, knowledge and qualifications as well as the personal qualifications necessary to impart subject matter covered by initial training.*

2.4 Identifikasi Potensi Korupsi

World Bank (1997) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk/jenis korupsi dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Korupsi dapat terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya perilaku *rent-seeking* dan lemahnya institusi. Menurut World Bank (1997),

The causes of corruption are always contextual, rooted in a country's policies, bureaucratic traditions, political development, and social history. Still, corruption tends to flourish when institutions are weak and government policies generate economic rents. Some characteristics of developing and transition settings make corruption particularly difficult to control."

Terdapat keterkaitan antara korupsi dan inefisiensi. Lagunes (2017) mencoba mengkonstruksikan dan menghubungkan keduanya dengan akuntabilitas pemerintah. Korupsi dan inefisiensi merupakan gejala dari tidak adanya akuntabilitas pemerintah, baik korupsi maupun inefisiensi merupakan bentuk pemborosan (Besley 2006, Bandiera *et al* 2009 dalam Lagunes 2017). Hal yang perlu ditekankan adalah korupsi merupakan suatu bentuk pemborosan yang dilakukan secara aktif, atau dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja, yang mendatangkan keuntungan pribadi bagi pejabat publik yang bersangkutan. Korupsi dapat melibatkan pejabat publik dalam upaya penggelapan sumber daya, sementara inefisiensi terjadi karena sumber daya yang ada tidak dialokasikan secara tepat atau secara langsung dapat mencapai tujuan lembaga. Lagunes (2017) kemudian menyimpulkan

"Given that corruption and inefficiency are related pathologies, a bureaucracy that is affected by one is likely also affected by the other ... It is, thus, unsurprising that anti-corruption agencies, including the one featured in this study, have the dual mandate of fighting both corruption and inefficiency."


Korupsi menghambat terimplementasinya kebijakan publik yang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial (World Bank, 1997). Penguatan akuntabilitas pemerintah sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tata kelola yang baik (*good governance*) dicirikan oleh pengawasan yang ketat (*robust scrutiny*), dengan menempatkan tekanan-tekanan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dan memberantas korupsi (IFAC dan CIPFA, 2014).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah terjadinya tindak pidana korupsi pada pengelolaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/PTKL dan LPNK. Rekomendasi yang disusun dalam penelitian tidak hanya untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, tetapi juga dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintah dan efisiensi dalam tata kelola PTKL di Indonesia.

BAB III TEMUAN DAN PERMASALAHAN

Gambaran tentang permasalahan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dijelaskan dalam gambaran berikut:

Gambar 3.1 Pengelolaan PTKL di Indonesia



3.1 Regulasi

3.1.1 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Lain (PTKL)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tidak Sesuai Ketentuan yang berlaku

Analisis:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP)⁶ tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh Kementerian Lain PT(KL) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) namun hingga saat ini belum dibuat, sedangkan penyelenggaraan PTKL terus berlangsung.

Menurut ketentuan sebelumnya, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendirian profesional. Disebutkan pula bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah (KL) atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPNK).

Ketentuan selanjutnya tentang sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana salah satu pasalnya menyebutkan:

Pasal 29

- 1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen;
- 2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen;
- 3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- 4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan kedinasan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini diatur melalui PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, ketentuan ini mengatur lebih jelas tentang pendidikan kedinasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas yaitu pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas pada kementerian lembaga dan lembaga pemerintah non kementerian. Program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri atau calon

⁶ UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 94 yaitu: Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah

pegawai negeri pada KL, KL lain dan LPNK, memiliki ijazah S1 atau yang setara dan memenuhi persyaratan peserta didik.

Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah ini juga secara tegas menyebutkan pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh KL/LPNK. Data PTKL di Indonesia:

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah PTKL
1	Badan Intelijen Negara	1
2	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1
3	Badan Pusat Statistik	1
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1
6	Kementerian Dalam Negeri	72
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
8	Kementerian Hukum dan HAM	2
9	Kementerian Informasi dan Komunikasi	1
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
11	Kementerian Kesehatan	37
12	Kementerian Keuangan	1
13	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6
14	Kementerian Perdagangan	1
15	Kementerian Perhubungan	11
16	Kementerian Perindustrian	18
17	Kementerian Pertanian	12
18	Kementerian Sosial	1
19	Lembaga Administrasi Negara	3
20	Lembaga Sandi Negara	1
Total		179

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sumber: PD Dikti, 20 April 2018, diperbarui

Dari tabel di atas sejumlah 179 PTKL tidak mengacu pada ketentuan pendidikan kedinasan sebagaimana Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini, di lain pihak definisi pendidikan kedinasan yang diberikan kepada Kementerian Lain yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi mengalami perluasan. Istilah PTKL diperoleh sejak lahirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, akan tetapi tidak dibarengi dengan penyusunan Peraturan Pelaksanaannya.

Dari 179 Perguruan Tinggi milik Kementerian Lain/LPNK digambarkan mahasiswanya berasal dari masyarakat umum, pembiayaan terbesar dari APBN, terdapat variasi sumbangan masyarakat dalam operasionalnya serta penempatan lulusan juga terbagi menjadi ikatan kedinasan serta tidak ikatan kedinasan.

Jenis PTKL	Asal Peserta Didik	Jumlah
PT Kedinasan	Calon PNS	19
	PNS	1
PT Nonkedinasan	Umum	159
Total		179

* Tidak termasuk PT di bawah Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sumber: PD Dikti, 20 April 2018, diperbarui

Dari tabel di atas dapat disimpulkan penyelenggaran PTKL saat ini belum sejalan dengan regulasi yang berlaku, oleh karena itu percepatan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya menjadi penting karena akan menentukan pula arah kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi khususnya PTKL dan tentunya berimbang langsung terhadap pengelolaan anggaran negara yang melandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa setiap Menteri memimpin Kementerian Negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam Pemerintahan guna mencapai tujuan Negara. Jadi tugas utama dari Kementerian Lembaga adalah jelas untuk Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu yang diamanatkan kepadanya. Urusan pendidikan di Indonesia saat ini ditangani oleh 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkatan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Menurut Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kemristekdikti, salah satu fungsi Kementerian ini adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana prasarana pendidikan tinggi dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi.


Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) membuka program studi yang merupakan Program Studi yang khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan serta tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum yang berada di bawah koordinasi Kementerian. Kriteria lainnya yaitu adanya Undang-Undang sektor terkait yang menyatakan perlu diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan PTKL sampel disebutkan bahwa tujuan Kementerian Lembaga membuka pendidikan tinggi adalah kebutuhan internal/Pemerintah saat itu terhadap tenaga terampil siap pakai untuk ditempatkan di seluruh pelosok tanah air yang belum bisa dipenuhi lulusan pendidikan tinggi yang ada saat itu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah turunannya yang menyatakan bahwa pendidikan kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas pada Kementerian Lembaga/KL dan LPNK.

Pada perkembangannya Kementerian Lembaga/LPNK yang membuka pendidikan tinggi keahlian semakin banyak dan beragam. Tidak semua PTKL yang ada bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan tenaga terampil siap pakai untuk internal Kementerian/Lembaganya melainkan untuk pemenuhan kebutuhan sektor dengan dikembalikan lagi kepada masyarakat umum sebagaimana pendidikan tinggi lain tanpa memiliki data tentang serapan lulusannya. Dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2018 data PTKL baru yang didirikan oleh KL/LPNK tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 3.2 Rekap Pendirian PTKL Baru dan Perubahan Bentuknya dalam Kurun Waktu 2012-2018



Sumber: Kemristekdikti (2018), diolah

Dari gambar di atas dalam kurun waktu 2012-2018 terdapat pendirian PTKL baru sebanyak 23 dan sebanyak 32 PTKL mengajukan perubahan bentuk menjadi politeknik. Dari data tersebut, terdapat pertumbuhan yang relatif tinggi termasuk kebutuhan anggaran untuk operasionalisasi PTKL tersebut. Setiap pendirian PTKL baru tentu diikuti dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Penambahan sumber daya ini perlu dikaji lebih lanjut apakah masih sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian pengusung dan nafas reformasi birokrasi dimana menyebutkan program percepatan reformasi birokrasi itu antara lain penataan struktur birokrasi dan penataan jumlah, distribusi dan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sistem seleksi dan promosi secara terbuka dan profesionalisme PNS.

Dalam kajian ini KPK menggunakan 4 (empat) kementerian lembaga dan 7 (tujuh) PTKL di bawahnya sebagai unit sampel, adapun data lebih rinci mengenai sampel yang diambil dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Kementerian	PTKL	Kedinasan/non kedinasan	Anggaran
1.	Keuangan	PKN-STAN	Non kedinasan	Rp130 M
2.	Perhubungan	STPI – Curug	Non kedinasan	Rp356 M
3.		STTD – Bekasi	Non kedinasan	Rp189,6 M
4.	Pariwisata	Poltekpar Palembang	Non kedinasan	Rp35 M
5.		STIP – Bandung	Non kedinasan	Rp80,3 M
6.	Kemendagri	AKL – Palembang	Non kedinasan	Rp628,6 jt

7.	Akbid– Singasari	Non kedinasan	Rp170,36 jt
----	---------------------	---------------	-------------

Sumber: KPK (2018), diolah.

Melihat besarnya anggaran APBN yang digunakan sebagai biaya operasional, dan melihat telah terjadinya pergeseran tujuan penyelenggaran serta belum adanya aturan pelaksanaan yang relevan setelah turunnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka perlu upaya penyelarasan tujuan awal dan penataannya untuk mengoptimalkan output lulusannya.

PTKL merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan tinggi di mana prosedur untuk perizinan pembukaannya melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010, pendirian pendidikan kedinasan oleh Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi atau KL dan LPNK lain didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kemristekdikti/KL/LPNK berdasarkan usulan tertulis kepada Menteri yang membawahi pendidikan tinggi meliputi :

- Hasil kajian kebutuhan keahlian bidang tertentu dari pengusul;
- Hasil kajian kebutuhan KL/LPNK bahwa kebutuhan poin (a) tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum;
- Proyeksi jumlah, kualifikasi, status kepegawaian peserta didik, dll.

Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti menyebutkan tugas Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan perguruan tinggi program vokasi. PTKL sebagai pendidikan tinggi vokasi milik Pemerintah hendaknya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Lebih rinci diatur dalam ketentuan tersebut, Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi;
- penyusunan bahan penilaian dan pengkajian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi;
- penyusunan bahan rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi negeri program vokasi;
- penyusunan bahan pemberian ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi; dan
- penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi.

Sedangkan syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan sebagaimana disyaratkan di Pasal 17 paling sedikit memiliki:

- kurikulum;
- pendidik dan tenaga kependidikan;
- sarana dan prasarana pendidikan;
- sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
- sistem evaluasi dan sertifikasi;
- sistem manajemen dan proses pendidikan;
- kekhususan pendidikan kedinasan; dan
- dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

Dalam Permenristekdikti (sebelum Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta) yang dimaksud Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan:

- a. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
- b. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL) adalah Perguruan Tinggi dibawah pembinaan Kementerian Lain dan Perguruan Tinggi dibawah pembinaan LPNK.

Sedangkan alur proses pendirian PTN (Perguruan Tinggi Negeri) melalui Permenristekdikti No.100 Tahun 2016 tidak lagi dijelaskan, sebagaimana pada peraturan sebelumnya⁷.

Hasil wawancara dengan *stakeholders*, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017 berencana membuka PTKL yaitu Politeknik Olahraga Indonesia (POI). POI berdiri pada 21 November 2017 bertempat di Palembang, Sumatera Selatan, bahkan penerimaan mahasiswa sudah dilakukan secara resmi melalui laman Kemenpora⁸ dan menghasilkan calon taruna (peserta didik) sebanyak 89 orang, meliputi 27 dari prodi manajemen industri olahraga (D4), 29 prodi dari kepelatihan olahraga (D4), dan 33 prodi analisis performa olahraga (D4).

Sarana prasarana POI berada dalam kompleks Jakabaring Sport City (JSC) Palembang dan merupakan kerjasama antara Kemenpora dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat kendala dalam operasional POI di tahun 2018 yang setidaknya dikarenakan 2 (hal) yaitu:

- a. Kemenpora tidak memiliki *sub fungsi* pendidikan tinggi ataupun pendidikan kedinasan, fungsi yang melekat di Kemenpora adalah fungsi pendidikan untuk subfungsi pembinaan atlet;
- b. Alur proses pendirian POI belum tuntas, dikarenakan Kementerian PAN RB belum mengeluarkan persetujuan kelembagaan POI.

Tak hanya permasalahan penyelenggaraan dan perizinan PTKL yang menjadi permasalahan, Pendidikan tinggi vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswanya agar menguasai pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan⁹ juga berpotensi tumpang tindih dengan Pendidikan vokasi di bawah Kemristekdikti maupun swasta.

Salah satu tujuan pendirian pendidikan tinggi vokasi di Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Saat ini jumlah perguruan tinggi vokasi di Indonesia masih rendah, pendirian perguruan tinggi dan prodi vokasi terkendala keterbatasan modal. Pendidikan vokasi fokus pada praktik, artinya harus ada fasilitas pendukung seperti mesin atau alat-alat dan lab dengan biaya tinggi. Hal ini bisa diatasi apabila perusahaan dan pemerintah mendukung pendirian perguruan tinggi vokasi. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah memetakan kebutuhan industri baik BUMN/swasta dan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah-sekolah vokasi di Indonesia.

⁷ Prosedur Pendirian PTN terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 95 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015. Akan tetapi di Peraturan terbaru tidak lagi dibunyikan.

⁸ Pengumuman penerimaan terlampir (Lampiran 7).

⁹ Sebagaimana bunyi pasal 16 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di Indonesia penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Kemristekdikti, kementerian lain/LPNK serta perguruan tinggi swasta. Hal ini tersaji dalam tabel berikut:

PT	Vokasi		Akademik	
	Prodi	Jml Mahasiswa	Prodi	Jml Mahasiswa
PTA	59	9.760	5.567	962.088
PTK	791	161.378	88	7.445
PTN	1289	271.886	5.348	2.264.161
PTS	3409	569.374	10.769	4.029.174

Sumber: PD Dikti, 2018

Data politeknik yang diselenggarakan baik pemerintah dan swasta lebih sedikit lagi per November 2018 terdapat 157 Politeknik swasta dan 43 Politeknik milik pemerintah. Dengan kata lain urgensi kebutuhan dan perkembangan pendidikan tinggi vokasi perlu didukung dengan perangkat-perangkat regulasi yang transparan, efektif serta efisien sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Tahun 2018 anggaran untuk revitalisasi pendidikan tinggi arahnya belum jelas karena tentu saja bukan kuantitas yang menjadi kunci keberhasilan, akan tetapi tata kelola yang lebih baik, bermutu tinggi dan mampu menjawab kebutuhan pasar/industri. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 merupakan ketentuan terbaru tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta yang merupakan hasil revisi dari beberapa kali ketentuan sejenis sejak 2014 - 2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut pula perguruan tinggi vokasi baik oleh pemerintah maupun swasta secara prinsip perizinannya dikeluarkan oleh Kemristekdikti dan menjadi dasar pendirian perguruan tinggi termasuk vokasi. Meskipun secara proporsi jumlah perguruan tinggi vokasi masih sangat rendah dibandingkan perguruan tinggi akademik, Penting untuk menentukan akan dibawa kemana arah kebijakan vokasi ke depan.

Di Indonesia pendidikan vokasi dimulai dari pendidikan vokasi di tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Adapun penyelenggara pendidikan tinggi vokasi ada di bawah Kemristekdikti, kementerian lembaga/LPNK lainnya dan swasta. Kemristekdikti sebagai kementerian yang membawahi pendidikan tinggi belum memiliki *roadmap* pendidikan tinggi vokasi secara komprehensif dengan pelibatan pihak lain seperti kementerian lain/LPNK dan swasta hal ini dapat dilihat dari segala upaya revitalisasi, sinkronisasi dan pembinaan¹⁰ belum menyentuh hingga ke para pihak penyelenggara pendidikan tinggi vokasi lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1): “Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perencanaan Menteri yang membawahi Pendidikan Tinggi memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi. Perencanaan tersebut mencakup perencanaan tahunan, 5 tahunan dan 25 tahunan (jangka panjang).

¹⁰ Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 16 ayat (3) “Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian”

Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang OTK Kemristekdikti Pasal 233 menyebutkan Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

PTKL dalam penyelenggaranya diarahkan menjadi perguruan tinggi vokasi, hal ini perlu didukung dengan regulasi yang cukup dan arah kebijakan yang memadai sehingga tidak berpotensi tumpang tindih dan tidak efisien baik dengan perguruan tinggi swasta maupun dengan perguruan tinggi vokasi di bawah Kemristekdikti.

Berdasarkan hasil *field review*, beberapa pendirian Perguruan Tinggi vokasi belum disertai *roadmap* yang memadai, hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus yaitu:

Di lapangan sekolah vokasi milik swasta BIFA (Bali International Flight Academy) yang beroperasi sejak tahun 2009 mempunyai sarana penunjang pendidikan bekerjasama dengan bandara di beberapa wilayah, salah satunya Banyuwangi – Jawa Timur. Sarana prasarana tersebut berupa asrama, hanggar, dan gedung perkantoran. Tahun 2016/2017 Kementerian Perhubungan juga membuka sekolah penerbangan di Banyuwangi (BP3/Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan) dengan menggunakan fasilitas bandara yang sama akibatnya frekuensi latih terbang untuk peserta didik BIFA berkurang untuk memenuhi peraturan terkait dengan navigasi udara dimana maksimal hanya 4 (empat) pesawat yang diperbolehkan terbang. Untuk memenuhi kebutuhan jam terbang peserta didiknya, BIFA juga bekerjasama dengan Bandara Palangkaraya dan Solo dan relatif lebih jauh dari tempat kedudukan BIFA.

Pemetaan kurikulum PTKL dengan pendidikan tinggi di bawah Kemristekdikti juga secara awal bisa dilihat terjadi persinggungan yang berpotensi tumpang tindih antara lain terlihat dalam beberapa prodi yang dibuka oleh PTKL telah ada di PTN di bawah Kemristekdikti baik berupa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) maupun PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Dari hasil *field review* setidaknya prodi yang ada di PKN STAN program studi Akuntansi dan Perpajakan serta prodi Pariwisata dan Perhotelan di bawah Kementerian Pariwisata telah tersedia pula di beberapa PTN/PTS termasuk politeknik di bawah Kemristekdikti.

Akibat:

- Tidak sesuainya tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Lain (PTKL) tanpa diikuti ketentuan dan kriteria yang memadai berpotensi terjadi pemborosan keuangan negara;
- Terdapat PTKL yang pendiriannya tidak melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga merugikan peserta didik;
- Penyelenggaran pendidikan tinggi vokasi tidak terkoordinasi dengan baik, potensi terjadinya tumpang tindih dan tidak terserapnya lulusan di dunia kerja karena kekurangan di satu sektor serta berlebih di sektor yang lain.

Kriteria:

- Amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 94 bahwa “Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

- Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti menyebutkan tugas Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi.
- Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perencanaan Menristekdikti memiliki tugas dan wewenang:
 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi;
 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk mengembangkan dikt;
 3. Mengembangkan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan umum yang terdiri atas RPJP 25th, RPJM atau renstra 5 tahun dan rencana kerja tahunan.

Ketentuan perencanaan berlaku pula untuk KL/LPNK yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, badan penyelenggara dan perguruan tinggi.

Rekomendasi:

Kemristekdikti yang membawahi Pendidikan Tinggi:

1. Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan PTKL;
2. Moratorium pendirian PTKL baru sampai penataan dan peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan;
3. Membuat SOP dan *tools* kriteria dan prosedur pendirian/perizinan PTKL baru.
4. Membuat *roadmap* pendidikan tinggi vokasi.

3.2 Kelembagaan

3.2.1 Lambatnya *Stakeholders* Menindaklanjuti Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah (PT Kesda)

Kondisi:

Perguruan Tinggi Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota berbentuk akademi tersebar di 71 lokasi. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 j.o Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pendidikan, pengelolaan pendidikan dasar menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sedangkan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu kementerian yang membidangi perguruan tinggi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi sehingga terukur. Kebijakan alih kelola perguruan tinggi di bawah pemerintah daerah ini penting segera dilakukan agar tidak merugikan masyarakat terutama mahasiswa yang sedang menempuh di sekolah tersebut.

Atas kebijakan tersebut, maka 71 PT Kesda yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia harus beralih status, sementara proses berlangsung dan menunggu payung hukum yang memadai keluarlah surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 07/XII/SKB/2010, No. 1962/MENKES/PB/XII/2010, No. 420 – 1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang isinya di antaranya mengatur:

Selama proses revisi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik Pemerintah Daerah tetap diselenggarakan dengan ketentuan:

1. Mendiknas memberikan izin penyelenggaraan dan pembinaan akademik pendidikan diploma bidang kesehatan milik Pemda setelah memperoleh rekomendasi/pertimbangan tertulis menteri kesehatan;
2. Menkes bertanggungjawab atas pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik Pemda;
3. Mendagri bertanggungjawab atas fasilitas dan pembiayaan pengadaan sarana prasarana, pemenuhan SDM Pendidik dan kependidikan serta fasilitas lainnya serta berkoordinasi dengan Kemenpan RB.

Dengan terbitnya ketentuan tersebut, institusi pendidikan diploma kesehatan di bawah pemda mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan (alih bina perizinan kepada Mendiknas) sejak tanggal 23 Desember 2010.

Proses alih bina tersebut di atas bukanlah proses yang mudah dan berlangsung cukup lama, selama masa peralihan tersebut proses penerimaan mahasiswa baru, belajar mengajar terus berjalan, karena saat itu ketentuan tata cara, syarat dan prosedur alih bina belum jelas. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi berada dalam wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Kemristekdikti.

Dalam perjalannnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menindaklanjuti adanya pengaduan yang masuk pada 22 Januari 2016 melalui surat 046/2016 berisi tentang adanya kondisi pendidikan tinggi kesehatan di bawah pemda yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali permintaan klarifikasi para pihak dan koordinasi para pihak. Baru pada tahun 2017 keluarlah Permenristekdikti No. 76 Tahun 2017 tentang Penyatuan PT Kesehatan oleh Pemda ke dalam PTN di lingkungan Kemristekdikti, dan PT di lingkungan Kementerian Kesehatan diikuti perubahan alih bina PT Kesda.

Hasil *field review* lapangan ke dua lokasi PT Kesda di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bali digambarkan sebagai berikut:

1. AKL (Akademi Kesehatan Lingkungan) Provinsi Sumatera Selatan

1.	Dasar Pendirian dan Tahun Berdiri	Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan No.HK.00.06.1.3.4206 tentang Izin penyelenaggaraan Akademi Kesehatan Lingkungan Pemda TK.1 Sumsel / 2000
2.	Program Studi	Kesehatan Lingkungan
3.	Jumlah Peserta Didik	71 (Mahasiswa Tahun Ke-3)
4.	Akibat Ketidakjelasan Regulasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketidakjelasan pembiayaan pemeliharaan sarpras sehingga asrama rusak/tidak bisa difungsikan;2. Penghentian penerimaan mahasiswa baru sejak tahun 2016 dan 2017 direncanakan tahun 2018 akan membuka kembali;3. Dari 15 dosen hanya 6 yang dialihkan menjadi dosen di bawah Kemkes (memenuhi kualifikasi) sisanya dikembalikan kepada pemda.
5.	Alih Bina	Per Tanggal Draft BAST April 2018 Bergabung dengan Poltekkes Kementerian Kesehatan.

2. Akbid (Akademi Kebidanan) Provinsi Bali

1.	Dasar Pendirian dan Tahun Berdiri	Tahun 2004/2005 awalnya berupa SMK
2.	Program Studi	Kebidanan
3.	Jumlah Peserta Didik	318
4.	Akibat Ketidakjelasan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> Penghentian anggaran sejak 2017 sedangkan proses alihbina belum selesai berdasarkan dokumen BAST 7 Desember 2017; Sebanyak 13 tenaga dosen dan 17 tenaga kependidikan memilih bergabung dengan Undiksha akan tetapi hingga September 2018 belum ada SK dari KemPAN RB.
5.	Alih Bina	Bergabung menjadi salah satu prodi di Universitas Pendidikan Ganesha di bawah Kemristekdikti per 7 Desember 2017.

Beberapa masalah yang terjadi akibat dari lambatnya proses alih bina ini antara lain terjadi gejolak kekhawatiran dari peserta didik yang menuntut kejelasan status ijazah mereka setelah lulus, ditutupnya penerimaan mahasiswa baru untuk sementara, alih sarana prasarana dari pemda ke Kemristekdikti maupun ke Kementerian Kesehatan. Disamping itu terdapat 21 PT Kesda yang hingga saat ini belum memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dari kedua alternatif alih bina dan berpotensi ditutup. Berikut gambaran rekapitulasi alih bina PT Kesda per Juli 2018:

Skema Penataan	Jumlah PT Kesda
PT Kesda bergabung dengan PTN	15
PT Kesda bergabung dengan Poltekkes Kemkes	19
PT Kesda berubah status menjadi PTS	1
<i>Phasing out</i> atau membentuk UPTD	8
Sedang proses pengajuan penyatuan ke Kemristekdikti	7
Belum mengusulkan /tidak ada keterangan	21
Total	71

Sumber: Kemristekdikti, 2018

Kriteria:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti No.76 Tahun 2017 tentang Penyatuan PT Kesehatan oleh Pemda ke dalam PTN di lingkungan Kemristekdikti, dan PT di lingkungan Kementerian Kesehatan diikuti perubahan alih bina PT Kesda;
- Setiap perubahan kebijakan, hendaknya segera diikuti oleh regulasi peralihan, sehingga meminimalisir masalah atas perubahan kebijakan pemerintah.

Akibat:

Keterlambatan/lamanya ketentuan alih bina PT Kesda menimbulkan banyak masalah di lapangan di antaranya:

1. Ketidakjelasan status mahasiswa selama proses alih bina berlangsung menjadi berlarut-larut;
2. Terjadi penghentian penerimaan peserta didik baru;
3. Masalah alih sumberdaya baik pengajar maupun sarana prasarana.

Rekomendasi:

1. Kemristekdikti dan *stakeholders* terkait segera menyelesaikan status PT Kesda yang belum jelas (21 PT Kesda);
2. Kemristekdikti membuat batas waktu alih bina PT Kesda.

3.2.2 Kelembagaan PTKL Tidak Jelas

Analisis:

Bentuk PTKL yang ada saat ini terdapat beberapa jenis yaitu berupa institut, sekolah tinggi, politeknik hingga akademi dan akademi komunitas. Keberagaman kelembagaan PTKL tersebut terus berkembang sejak pendirian PTKL oleh masing-masing kementerian.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, terdapat 6 (enam) bentuk Perguruan Tinggi yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas hingga sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sedangkan politeknik hingga akademi komunitas hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dan jika memenuhi syarat bisa mendirikan pendidikan profesi.

PTKL sejak awal berdirinya dibuka terkait kebutuhan internal kementerian lembaga yang merupakan program studi khas terkait tugas dan fungsi dari kementerian lain tersebut yang tidak diselenggarakan oleh perguruan tinggi umum dan adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu diselenggarakan pendidikan secara khas tersebut¹¹. Dikarenakan bentuk yang khas tersebut maka penyelenggaranya yang paling sesuai adalah berupa program studi vokasi. PTKL yang belum berupa perguruan tinggi berbasis vokasi selanjutnya akan berubah bentuk Kelembagaan menjadi politeknik, akademi atau akademi komunitas tergantung tingkat kelembagaannya. Namun sebagaimana dalam analisis regulasi ketentuan penyelenggaraan PTKL yang seharusnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undnag-Undang Pendidikan Tinggi sehingga selanjutnya bisa diturunkan kembali menjadi tataran yang lebih teknis hingga saat ini belum ada. Sedangkan beberapa PTKL telah mengajukan perubahan Kelembagaan atas himbauan dari Kemristekdikti dan beberapa lainnya menunggu kejelasan regulasi yang mengatur.

Data perubahan kelembagaan PTKL menjadi politeknik dalam kurun waktu tertentu terlihat dalam tabel berikut:

¹¹ silemkerma.ristekdikti.go.id

No	Nama PTKL	Tahun Perubahan	No	Nama PTKL	Tahun Perubahan
1	Politeknik Statistika STIS	2016	19	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	2018
2	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	2017	20	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	2018
3	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	2014	21	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	2018
4	Politeknik Imigrasi	2016	22	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	2018
5	Politeknik Pariwisata Makassar	2016	23	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	2018
6	Politeknik Pariwisata Medan	2017	24	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	2018
7	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	2014	25	Politeknik Siber dan Sandi Negara	2018
8	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	2014	26	Politeknik Angkatan Darat	2016
9	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	2014	27	Politeknik Angkatan Laut	2015
10	Politeknik Keuangan Negara STAN	2015	28	Politeknik Transportasi Darat Indonesia	2018
11	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	2014	29	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	2018
12	Politeknik STMI Jakarta	2014	30	Politeknik Penerbangan Sipil Indonesia	2018
13	Politeknik ATI Padang	2014	31	Politeknik Perkeretaapian Indonesia	2018
14	Politeknik STTT Bandung	2014	32	Politeknik Penerbangan Medan	2018
15	Politeknik AKA Bogor	2014	33	Politeknik Penerbangan Makassar	2018
16	Politeknik APP Jakarta	2014	34	Politeknik Kesejahteraan Sosial	2018
17	Politeknik ATK Yogyakarta	2014			
18	Politeknik ATI Makassar	2014			

Sumber: Kemristekdikti, 2018

Perubahan kelembagaan PTKL tersebut belum memiliki acuan regulasi yang jelas dan terkesan dipaksakan karena jika merunut ke bentuk pendidikan tinggi politeknik seharusnya terdapat berbagai program studi dan bidang ilmu, selain itu secara kelembagaan perubahan bentuk suatu unit dalam kementerian lembaga tentu berimplikasi kepada struktur lembaga itu sendiri dan perlu mendapat kajian khusus dari KemPAN RB sebagai lembaga yang memiliki wewenang menata kelembagaan instansi pemerintah saat ini.

Kriteria:

1. Tidak ada dasar hukum perubahan PTKL menjadi politeknik akan tetapi PTKL sudah mengalami perubahan bentuk perguruan tinggi mengikuti himbauan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Akibat:

1. Perubahan struktur kelembagaan dan organisasi tidak memiliki dasar hukum;
2. Ketidakpastian PTKL menghadapi perubahan kelembagaan.

Rekomendasi:

1. Kemristekdikti bersama KemPAN RB dan LAN membuat evaluasi kelembagaan PTKL eksisting dan skema penataannya paling sedikit berdasarkan urgensi dan kebutuhan pendirian PTKL, kurikulum sejenis di PTN/PTS, efisiensi keuangan negara;
2. Menyusun regulasi arah dan kebijakan penataan PTKL.

3.3 Tata Kelola

3.3.1 Monitoring dan Pembinaan PTKL Tidak Dilakukan Secara Komprehensif

Analisis:

Pendidikan vokasi merupakan salah satu dari jenis pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 16:

- 1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- 2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- 3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Secara kewenangan Kemristekdikti bertanggung jawab dari segi akademik, seperti penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kenaikan jabatan akademik (asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor), dan sertifikasi dosen. Sedangkan kementerian lain dan LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional sumber daya manusia, anggaran seperti biaya operasional dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya.

Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang OTK Kemristekdikti Pasal 248, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Pasal 7 ayat (1)

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
 1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
 2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- b. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
- c. peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
 1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
 3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
- d. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
 1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam beberapa statuta pada PTKL sampel juga disebutkan bahwa pembagian wewenang Pembinaan PTKL sampel secara akademik tetap berada di bawah Kemristekdikti sedangkan non akademik di Kementerian/LPNK teknisnya sebagaimana dirangkum dalam isi statuta masing-masing LPNK yaitu:

No.	PTKL	Pasal	Bunyi Pasal
1	PKN STAN – Kemenkeu	pasal 2 (2)	Pembinaan secara teknik akademik dilaksanakan oleh Kemristekdikti sedangkan secara teknis operasional dan administrative dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
2	STTD – Kemenhub	pasal 46	Pembinaan teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan nasional sedangkan pembinaan teknis fungsional dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan.
3	STPI Curug – Kemenhub	Pasal 3	Pembinaan teknis akademik STPI dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional sedangkan pembinaan teknis fungsional STPI dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan.
4	STP Bandung - Kemenpar	Pasal 2 (2)	Pembinaan teknis akademik STP Bandung dilakukan oleh menteri Pendidikan Nasional. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedangkan Pembinaan fungsional STP Bandung dilakukan oleh Menteri yang membidangi Pariwisata (akademik dan vokasi).

Menurut ketentuan di atas Kemristekdikti bertanggung jawab dalam hal pembinaan di bidang akademik, seperti penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kenaikan jabatan akademik dan sertifikasi dosen. Sedangkan kementerian lain dan LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional sumber daya manusia, anggaran seperti biaya operasional dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan ataupun dari segi teknis lainnya.

Hasil wawancara dengan Direktorat Pembinaan Kemristekdikti, pembinaan akademik ini tidak dilakukan secara berkala dan Kemristekdikti tidak memiliki program pembinaan akademik kepada PTKL, dan secara garis besar dilakukan saat izin pendirian awal dana atau ada permintaan dari perguruan tinggi Kementerian Lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan yang ada.

Di sisi lain mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Internal Kementerian Lembaga belum dilakukan secara optimal, hal ini terlihat dari belum dilakukannya perencanaan yang baik di internal PTKL, temuan audit tujuan tertentu Inspektorat Kementerian maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di PTKL sampel yang memperlihatkan masih lemahnya pengendalian resiko, perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola PTKL.

Masih dalam Peraturan Pemerintah yang sama di Pasal 23 dijelaskan pula otonomi pengelolaan non akademik mencakup penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi dimulai dari rencana strategis dan rencana kerja tahunan, sistem penjaminan mutu internal, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan SDM, sampai pemanfaatan sarana dan prasarana PTKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lemahnya pembinaan dan monitoring evaluasi di sebuah institusi berakibat kepada pengelolaan PTKL tidak berjalan efektif, ditemukan perencanaan yang buruk, pencatatan

tidak memadai, laporan dugaan suap pada proses penerimaan mahasiswa baru hingga tidak adanya system pengendalian sarpras di PTKL

Berikut beberapa ringkasan temuan PTKL sampel 2016-2017 tersebut, ringkasan hasil audit disajikan dalam Lampiran 8:

No.	PTKL	Temuan	Keterangan
1	STPI Kementerian Perhubungan – Temuan audit tujuan tertentu Inspektorat Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelebihan pengadaan pesawat latih sejumlah 43 unit (akumulasi); 2. Pengelolaan BMN tidak tertib dari 24 SPM hanya 4 yang dicatat dalam aplikasi sehingga terdapat perbedaan saldo akhir BMN, penghapusan aset rusak/hilang belum dilakukan; 3. Pengelolaan BBM pesawat latih tidak memadai. Terdapat BBM kadaluarsa sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Avgas: 2348 drum dengan asumsi harga Rp4,8 jt/drum Rp11,4 M; • Avtur: 1530 drum kadaluarsa asumsi harga Rp2,16 jt/drum Rp3,3 M. 	Temuan ini sudah diberikan rekomendasi dan saat ini dalam tahapan rencana aksi.
2	STP Bandung Kementerian Pariwisata – Sebagian Temuan BPK 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Honor kelebihan jam mengajar dosen tetap dan tidak tetap tidak sesuai kriteria Rp1,92 M; 2. Pemecahan kontrak atas 9 paket pekerjaan Rp8,1 M untuk menghindari lelang; 3. Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas STP Pariwisata tidak sesuai ketentuan Rp4,9 T. 	

Sumber: FR KPK, 2018.

Permasalahan lainnya salah satu instrumen pengukuran mutu pendidikan tinggi adalah akreditasi. Akreditasi institusi perguruan tinggi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jumlah perguruan tinggi terakreditasi A (unggul) ditetapkan sebagai standar tertinggi indikator kinerja. Perguruan tinggi yang terakreditasi A dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan BAN-PT sehingga ada jaminan bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi tersebut unggul. PTKL juga merupakan objek pelaksanaan akreditasi, sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi vokasi diperlukan parameter-parameter khusus sehingga sebuah perguruan tinggi dinyatakan unggul. Hal ini tentu bukan hal mudah instrumen yang dibangun oleh BAN-PT sebagai badan akreditasi independen di bawah Kemristekdikti harus bisa mengikuti kemajuan teknologi dan terus meng-*upgrade* alat ukurnya.

Menurut LAKIP Dirjen Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017, jumlah perguruan tinggi pada tahun 2017 sebanyak 4.569 PT, dari jumlah tersebut perguruan

tinggi yang sudah terakreditasi BAN-PT hanya 1.541 PT sehingga masih ada 3.028 perguruan tinggi di Indonesia yang belum menperoleh akreditasi institusi oleh BAN-PT. Hasil akreditasi BAN-PT menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi A (unggul) masih minim dan terdapat disparitas yang besar antara mutu pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dari 64 perguruan tinggi terakreditasi A, 54 perguruan tinggi berasal dari Pulau Jawa dan 10 perguruan tinggi dari luar Pulau Jawa. Berikut data akreditasi institusi tahun 2012-2017:

Peringkat	2012	2013	2014	2015	2017	2017
A	-	10	21	26	49	65
B	5	23	69	240	338	527
C	7	8	69	587	733	949
Jumlah	12	41	159	853	1.120	1.541

Sumber: LAKIP Dirjen Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017

Akreditasi PTKL, menurut data yang diperoleh dari 179 PTKL yang ada, baru 47 PT atau sekitar 26% yang telah di akreditasi institusi, artinya seluruh prodi di PTKL tersebut telah memenuhi standar minimal SNPT.

Kriteria:

- Pasal 249 Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Direktorat.
- Tupoksi Kemristekdikti meliputi pemberian dan pencabutan izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, selain pendidikan tinggi keagamaan serta pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kewajiban pengawasan, pemantauan dan evaluasi salah satunya adalah penjaminan mutu eksternal melalui BAN-PT (Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 6).

Akibat:

- Peran Kemristekdikti dalam pembinaan akademik dan kementerian lembaga sebagai pembina non akademik tidak optimal, segala bentuk penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi termasuk PTKL tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan akibatnya tujuan Penyelenggarannya PTKL sulit dicapai.
- Tingkat kualifikasi PTKL belum memadai untuk menjadi perguruan tinggi yang professional.

Rekomendasi:

1. Kemristekdikti dan Kementerian lembaga yang bersangkutan menyusun mekanisme dan rencana pembinaan akademik dan non akademik terhadap PTKL secara terstruktur;

2. Kementerian lembaga yang bersangkutan melaksanakan sistem pengendalian paling sedikit meliputi anggaran dan sarana prasarana di PTKL.

3.3.2 Tidak Jelasnya Definisi Anggaran Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan di KL/LPNK

Kondisi:

Pemerintah mewajibkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD melalui instrumen kebijakan fiskal anggaran fungsi pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Amandemen ke-4 UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% anggaran belanja APBN dan APBD dan dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU-VI/2008.

Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: *dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%*. Selanjutnya tahun 2008 Putusan MK No.24/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 merevisi putusan sebelumnya, sehingga anggaran pendidikan dapat didefinisikan sebagai “seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pusat maupun di saerah selain biaya pendidikan kedinasan”.

Definisi anggaran pendidikan adalah anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

Fungsi pendidikan merupakan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing KL dan sesuai dengan visi misi Pemerintah yang berkuasa. Prosedur yang dilalui untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan fungsi di sebuah lembaga termasuk fungsi pendidikan adalah melalui trilateral *meeting* antara kementerian lembaga yang bersangkutan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Forum ini merupakan forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan Rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana program dan kegiatan KL. Berikut merupakan tabel fungsi dan subfungsi kl di ptkl sampel:

KL	Fungsi	Subfungsi
Kementerian Keuangan	Pelayanan umum	
	Ekonomi	
	Pendidikan	Pendidikan Tinggi
		Pelayanan bantuan terhadap pendidikan
Kementerian Perhubungan	Ekonomi	
	Pendidikan	Pendidikan Kedinasan
		Pendidikan Tinggi
Kementerian Pariwisata	Pariwisata	
	Pendidikan	Pendidikan Tinggi

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan 2018.

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa permasalahan terkait alokasi anggaran di antaranya:

1. Kementerian Keuangan menggunakan anggaran subfungsi pendidikan tinggi sementara PTKL yang ada di bawah Kementerian Keuangan (PKN-STAN) bersifat kedinasan karena penerimaan peserta didiknya berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh KemPAN RB.
2. Kementerian Perhubungan terdapat dua subfungsi pendidikan yaitu pendidikan kedinasan dan pendidikan tinggi berpotensi kesulitan dalam penarikan masing-masing anggarannya karena jalur pembibitan di beberapa prodi yang dilaksanakan tahun 2018 (kedinasan) di buka berdampingan dengan jalur regular (non kedinasan).
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memiliki fungsi pendidikan tinggi sehingga penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia (POI) tidak bisa dilanjutkan.

Akibat:

Ketidakakuratan *tagging* anggaran pendidikan berakibat terhadap kesalahan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi anggaran oleh Pemerintah dan kebutuhan alokasi anggaran pendidikan KL/LPNK akan meningkat secara signifikan dan berpotensi mengurangi alokasi anggaran pendidikan (20% dari APBN).

Kriteria:

Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%, selanjutnya tahun 2008 berdasarkan Putusan MK No. 24/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang merevisi putusan sebelumnya, anggaran pendidikan dapat didefinisikan sebagai “seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pusat maupun di daerah selain biaya pendidikan kedinasan”.

Rekomendasi:

Kementerian Keuangan bersama KemPPN/Bappenas:

1. Melakukan *review* serta menetapkan definisi dan kriteria subfungsi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan/aparatur di kementerian lain/LPNK;
2. Menataulang penetapan fungsi dan subfungsi pendidikan di kementerian lain/LPNK.

3.4 Sumber Daya Manusia

3.4.1 Belum Sinkronnya Kebutuhan Luaran/Output PTKL dengan Kebutuhan Industri

Analisis:

Saat ini dunia memasuki era perekonomian berbasis ilmu pengetahuan digital dan bertumpu pada persaingan bebas. Era perekonomian berbasis pengetahuan ditandai dengan persaingan dalam menguasai pengetahuan. Era digital ditandai dengan perubahan pesat teknologi informasi dan komunikasi dan penguasaannya, di era tersebut jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin mendunia (global). Pekerjaan yang semula dilakukan oleh manusia beberapa digantikan oleh mesin dan teknologi informasi.

Karena itu, pendidikan dan pelatihan yang diacu saat ini seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja/dunia usaha sehingga memungkinkan para lulusan terserap. Agar peserta didik mampu bersaing di masa depan dan menjadi aset pembangunan, pendidikan vokasi formal dan nonformal hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi.

Keterlibatan dunia usaha/industri dalam pendekatan pendidikan tinggi vokasi saat ini masih terlihat bersifat *supply-driven*, perguruan tinggi vokasi termasuk PTKL berdiri dengan ragam prodi yang ditawarkan tanpa memiliki peta kebutuhan industri dan ketiadaan *roadmap* pendidikan tinggi vokasi.

Penyelenggara pendidikan vokasi, di satu sisi mempunyai misi khusus menyediakan kebutuhan industri/dunia usaha menyambut surplus Demografi 2045 yang telah diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 2016 dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Berikutnya revitalisasi sekolah menengah kejuruan harus dilanjutkan dengan revitalisasi pendidikan tinggi vokasi sebagai ujung tombak profesionalisme pendidikan tinggi vokasi.

Hasil diskusi dengan beberapa narasumber kajian, pembukaan perguruan tinggi vokasi, khususnya PTKL, belum diikuti dengan kajian akademik yang memadai dan mendasarkan kepada kebutuhan, sehingga saat peserta didik menyelesaikan masa pendidikannya beberapa diantaranya tidak diserap oleh dunia industri/usaha dikarenakan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.

Menurut peta jalan revitalisasi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016), sejatinya pendidikan vokasi menekankan pada pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan:

1. permintaan pasar (*demand driven*);
2. kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan vokasi; dan
3. kecocokan (*match*) antara karyawan (*employee*) dengan pengusaha (*employer*). Penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian.

Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi. Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi agar memenuhi syarat kompetensi profesi. Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesi. Dengan kata lain pengembangan pendidikan tinggi vokasi tidak bisa dipisahkan dari dunia usaha/bisnis.

Hasil *field review* menunjukkan *tracking* lulusan belum dilakukan secara memadai, padahal pendidikan vokasi pada prinsipnya tumbuh untuk memenuhi kebutuhan industri/dunia usaha. Terlebih perguruan tinggi vokasi di bawah kementerian lain/LPNK (PTKL), tidak semua PTKL berdiri dikarenakan kebutuhan internal kementerian

lembaga/LPNK, sebagian lainnya dikembalikan lagi kepada masyarakat umum untuk pemenuhan sektornya. Untuk PTKL yang bersifat kedinasan, kebutuhan lulusan harus dapat dipetakan berdasarkan analisa kebutuhan formasi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh KemPAN RB. Tahun 2018 formasi kebutuhan ASN yang berasal dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	PTK	Kementerian /LPNK	Formasi
			2018
1.	Politeknik Keuangan Negara STAN	Kemkeu	7.301
2.	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	BPS	600
3.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Kemdagri	2.000
4.	Sekolah Tinggi Sandi Negara	Lemsaneg	100
5.	Sekolah Tinggi Intelijen Negara	BIN	150
6.	11 Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi	Kemhub	2.676
7.	Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	BMKG	250
8.	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)	Kemkumham	600
9.	Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)	Kemkumham	
Total			13.677

Sumber: KemPAN RB, 2018

Hasil *field review* lapangan penelusuran alumni belum dilakukan secara terstruktur seperti disampaikan dalam tabel berikut:

No.	PTKL	Jumlah lulusan	Bekerja	Sektor Pariwisata	Keterangan
1.	STP Bandung	3199	77%	79%	Jumlah mahasiswa 5 th terakhir
2.	STPI curug	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: PTKL ybs, 2018

Salah satu contoh upaya yang dilakukan untuk mendekatkan pendidikan tinggi vokasi dengan pasar dalam hal ini dunia usaha/industri (DUDI) adalah kerjasama politeknik di bawah Kemristekdikti dengan salah satu BUMN yaitu PLN. Kerjasama dimulai sejak penerimaan calon peserta didik yang juga telah disesuaikan dengan kebutuhan PLN, kerjasama pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan hingga *review* bersama kurikulum yang diterapkan.

PTKL bisa mengikuti pola-pola kerjasama yang dilakukan oleh politeknik di bawah Kemristekdikti yaitu dengan kerjasama dengan salah satu BUMN di Indonesia yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berikut daftar 17 Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama dengan PLN:

1. Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih
2. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
3. Politeknik Negeri Ambon
4. Politeknik Negeri Bali
5. Politeknik Negeri Banjarmasin

6. Politeknik Negeri Jakarta
7. Politeknik Negeri Kupang
8. Politeknik Negeri Malang
9. Politeknik Negeri Manado
10. Politeknik Negeri Medan
11. Politeknik Negeri Padang
12. Politeknik Negeri Semarang
13. Politeknik Negeri Ujung Pandang
14. Politeknik Negeri Sriwijaya
15. Sekolah Tinggi Teknik PLN
16. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
17. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Hasil *field review* ke lapangan yaitu Program D-3 kerjasama adalah program pendidikan oleh Politeknik Negeri Bali (PNB) - PLN, di mana dengan persyaratan yang telah ditentukan mahasiswa lulusannya dapat langsung mengikuti diklat prajabatan PLN sebagai prasyarat untuk diangkat sebagai pegawai PLN. Adapun pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing pihak tercantum dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, kerjasama tersebut secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut:

PNB	PLN
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pembelajaran untuk 50 peserta Didik (menyesuaikan formasi tenaga kerja D3 PLN); • Seleksi bersama penerimaan siswa baru (tes administrasi dan test kemampuan akademik); • Menyusun kurikulum bersama; • Memberikan laporan kemajuan dan evaluasi pendidikan dengan sistem gugur setiap semester kepada PLN; • Menerima UKT (Uang Kuliah Tunggal) dari peserta didik yang telah ditetapkan melalui Permenristekdikti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan dan bantuan kepada PNB untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam program ini; • Seleksi bersama penerimaan siswa baru (tes psikologi, kesehatan dan wawancara); • Bersama PNB menyusun kurikulum; • Menjamin peserta yang telah lulus untuk diikutkan dalam diklat prajabatan sesuai ketentuan yang berlaku; • Melaksanakan program magang selama 6 bulan serta memberikan uang saku sebesar Rp850.000,00 kepada setiap peserta didik dan @Rp200.000,00 bantuan kepada PNB; • Beasiswa kepada 3 peserta terbaik.

Sumber: Perjanjian kerjasama PNB – PLN, 2018

Kriteria:

- *Best practice* pendidikan vokasi di dunia salah satunya Inggris sejak awal telah menggandeng DUDI untuk mengetahui *update* spesifikasi kebutuhan tenaga terampil dan tenaga ahli yang dibutuhkan pasar saat itu. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah adanya ketentuan bagi perusahaan dengan pengeluaran anggaran gaji tertentu untuk turut berpartisipasi bersama Pemerintah setempat untuk mendanai program magang sekolah/pendidikan vokasi di sana, dengan demikian selain peserta didik mendapat pengalaman bekerja di dunia nyata sekaligus membantu sekolah untuk mendanai praktikum lapangan yang menjadi bagian vital penyelenggaran sekolah vokasi.
- Pola mendekatkan kebutuhan industri dengan pendidikan tinggi vokasi adalah melalui kerjasama sejak awal salah satunya yang diupayakan oleh Kemristekdikti melalui kerjasama Politeknik di bawahnya dengan BUMN yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Akibat:

Serapan industri terhadap lulusan pendidikan tinggi vokasi masih rendah, lulusan perguruan tinggi vokasi tidak terserap di bidang keahliannya.

Rekomendasi:

Kementerian Lain/LPNK, Kemristekditi dan PTKL:

1. Kemristekditi bersama PTKL dan *stakeholders* terkait me-review kurikulum di PTKL;
2. PTKL Menyusun *database* penyerapan lulusan PTKL/*tracking alumni* sebagai bahan evaluasi internal PTKL.

3.4.2 Permasalahan Kualifikasi Tenaga Pendidik di PTKL

Analisis:

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi dosen diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pendidik pada Perguruan Tinggi terdiri atas Dosen, Instruktur dan Tutor. Salah satu masalah penyelenggaraan PTKL adalah kekurangan tenaga pendidik/dosen yang memenuhi kualifikasi. Pendidikan tinggi vokasi di Indonesia secara umum dipenuhi oleh dosen dari rumpun akademik. Dosen vokasi seharusnya memiliki keterampilan profesional termasuk kemampuan mengelola pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan pengalaman belajar dan penguasaan keterampilan kerja lainnya. Masih sedikitnya jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan S-2 dan doktor terapan serta luasnya bidang keahlian. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru, dosen vokasi seharusnya memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang vokasinya, namun kenyataannya baik pendidikan maupun pengalaman kerjanya tidak selalu sesuai dengan bidangnya sehingga program magang dosen menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dosen vokasi sebagai upaya awal melakukan revitalisasi pendidikan tinggi vokasi di Indonesia.

Di Indonesia, menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Sedangkan nomor registrasi pendidik sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi pendidik pada perguruan tinggi menyebutkan Pendidik pada Perguruan Tinggi terdiri atas Dosen, Instruktur dan Tutor. Pendidik sebagaimana dimaksud diberikan nomor registrasi terdiri dari NIDK (Nomor Induk Dosen Nasional) yang diberikan kepada dosen tetap setelah memenuhi persyaratan, NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) yang diberikan kepada Dosen yang diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan Perjanjian Kerja setelah memenuhi persyaratan dan NUP (Nomor Urut Pendidik) yang diberikan kepada dosen tidak tetap, tutor dan instruktur yang tidak memenuhi kualifikasi NIDN dan NIDK setelah memenuhi persyaratan. Komposisi jumlah dosen NIDN harus lebih banyak daripada jumlah dosen NIDK dan paling sedikit memiliki NIDN sejumlah 6 orang per program studi.

Masalah umum pendidikan tinggi vokasi termasuk PTKL adalah keterampilan profesional termasuk kemampuan bagaimana mengelola pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan pengalaman belajar dan penguasaan keterampilan kerja lulusannya terdapat pada kualifikasi dosen vokasi itu sendiri. Ciri pembelajaran pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan umum, pemahaman dan keterampilan dosen menyampaikan pembelajaran lebih kepada pengalaman belajar yang dominan pada bagaimana menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan di dunia kerja.

Rasio dosen yang berlaku saat ini belum secara khusus membedakan kualifikasi dan proporsi antara perguruan tinggi akademik dengan vokasi, secara umum dosen dan mahasiswa di sebuah program studi memiliki rasio yang ideal yaitu:

- 1:45 untuk rumpun ilmu agama, humaniora, social dan/ rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media, komunikasi, hukum, perpustakaan, museum, militer, administrasi public dan pekerja sosial);
2. 1:30 untuk rumpun ilmu alam, formal dan/ ilmu terapan (pertanian, arsitektur, perencanaan, teknik, kehutanan, lingkungan, kesehatan dan transportasi).

Sedangkan Komposisi jumlah dosen dan mahasiswa di PTKL sampel disajikan dalam tabel berikut:

No.	PTKL	Jurusan/Prodi	Σ dosen	Σ Mhs	Rasio	
1.	STPI	Penerbang (1 PS)	7	107	1:15	Tidak termasuk dosen tidak tetap
		Tekbang (5 PS)	42	501	1:12	
		Keselamatan penerbangan (4 PS)	17	233	1:13	
		Manajemen Penerbangan (1 PS)	17	123	1:7	
2.	STTD	5 PS	128	1.357	1:10	Termasuk dosen tidak tetap
3.	PKN STAN		118	10.200	1:86	Tidak termasuk dosen tidak tetap
4	AKL	1 PS	15	71	1:5	Dosen tetap
5	STP Bandung	14 PS	115	2.110	1:18	Termasuk dosen tidak tetap
6.	Akbid Singaraja	1PS	12	318	1:26	Dosen tetap
7.	Poltekpar Palembang		49	536	1:10	Termasuk dosen tidak tetap dan dosen luar biasa

Sumber: FR KPK, 2018, diolah

Dalam tabel di atas dapat diketahui PKN STAN belum memenuhi kualifikasi rasio ideal dosen dan mahasiswa. Selain permasalahan belum semua PTKL memenuhi rasio ideal tenaga pengajar dan mahasiswa terdapat pula permasalahan berupa rendahnya jumlah penelitian di PTKL. Undang-Undang Pendidikan Tinggi memberikan mandat kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penelitian di PTKL belum mengadopsi mekanisme penelitian yang diselenggarakan oleh Kemristekdikti melalui simlitabmas (sistem penelitian dan pengabdian masyarakat) berupa kompetisi berbagai skema penelitian baik di tingkat pusat maupun yang disentralisasi di Perguruan Tinggi dengan pelibatan reviewer sejak penilaian usulan proposal hingga di pelaporan akhir penelitian. Alokasi anggaran mekanisme ini sebesar 30% dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagaimana perintah Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

PTKL menyelenggarakan penelitian mandiri melalui mekanisme pendanaan di unit masing-masing. Hasil *field review*, gambaran alokasi penelitian dan output tergambar dalam tabel berikut:

No.	PTKL	Anggaran PTKL	Anggaran Penelitian	Jumlah Penelitian	Keterangan
1	STTD	Rp153.213.012.000,00	N/A	10	Kategori: 8: Teknik transportasi 2: Pengembangan SDM transportasi
2	PKN-STAN	Rp115.992.000.000,00	Rp6.468.060.000,00	N/A	5,5% alokasi anggaran
3	NHI	Rp113.436.000.000,00	Rp3.634.279.000,00	N/A	3,1% alokasi anggaran Jenis penelitian: Penelitian individu, kelompok, lembaga

Sumber: FR KPK, 2018

Kriteria:

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang alokasi 30% BOPTN untuk penelitian;
- Surat edaran Kemristekdikti TA 2016 terkait kewajiban mengalokasikan minimal anggaran penelitian dari PNBP sebesar 10% untuk PTN satker, 15% BLU dan 20% PTN-BH;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- Rasio Dosen dan Mahasiswa 1:30 untuk prodi eksakta dan 1:35 untuk prodi sosial humaniora.

Akibat:

Tidak terpenuhinya proporsi ideal dosen di beberapa PTKL dan LPNK serta minimnya alokasi penelitian yang berdampak pada rendahnya kualifikasi mutu melalui akreditasi PTKL.

Rekomendasi:

Kemristekdikti sebagai pembina akademik untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi di PTKL baik melalui pembinaan akademik maupun melalui mekanisme akreditasi;.

3.5 RCA (*Root Cause Analysis*)

Untuk membantu menentukan prioritas rekomendasi dalam kajian tata kelola PTKL digunakan alat bantu analisis RCA. RCA merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. *Root Cause* adalah bagian dari beberapa faktor (kejadian, kondisi, faktor organisasional) yang memberikan kontribusi, atau menimbulkan kemungkinan penyebab dan diikuti oleh akibat yang tidak diharapkan.

Terdapat berbagai metode evaluasi terstruktur untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu kejadian yang tidak diharapkan (*undesired outcome*). Untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu kejadian/masalah dari yang sederhana hingga komplek biasanya menggunakan beberapa *tools*.


1. *Is/is not comparative analysis*
2. *5 Why method*
3. *Fishbone diagram*
4. *Cause and effect matrix*
5. *Root cause tree*

Menurut Chandler (2004)¹² langkah untuk melaksanakan RCA yaitu: identifikasi dan memperjelas definisi undesired outcome (suatu kejadian yang tidak diharapkan), mengumpulkan data, menempatkan kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi pada *event and causal factor table*, dan melanjutkan pertanyaan “mengapa” untuk mengidentifikasi *root causes* yang paling kritis.

Dengan menggunakan *5 Why analysis* untuk permasalahan di tata kelola PTKL dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3 *Why Analysis*

5 Why



Sumber: Makalah pelatihan Ryan Nugroho, Litbang KPK 2018

¹² Disampaikan dalam makalah pelatihan Korupsi Kebijakan: *Forensic Fraud Analysis, Root Cause Analysis & Cost Benefit Evaluation* oleh Dr Riant Nugroho 5-7 Desember 2018 kepada Litbang KPK


Setelah melalui tahapan analisis regulasi, interview dengan stakeholders dan narasumber terkait serta field review lapang diperoleh gambaran analisis masalah utama di tata kelola PTKL sebagai berikut

1. Penyelenggaraan PTKL tumpang tindih;
2. Tata kelola internal tidak optimal;
3. Alih bina PTKL (PT Kesda) lambat

Tabel 3.1 Hasil RCA (1)

Hipotesis/ Why 1	Because 1	Why 2/Action	Because 2	Why 3/Action	Why 4/Action
Mengapa penyelenggaraan PTKL tumpang tindih?	a. Kelembagaan PTKL tidak jelas	Regulasi turunan UU Dikti tentang bentuk penyelenggaraan PTKL tidak dibuat	Mengapa regulasi turunan UU Dikti tidak dibuat?	Arah penataan belum disepakati para pihak	<p>Act:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buat <i>Roadmap</i> pendidikan tinggi vokasi 2. Buat evaluasi kelembagaan dan arah kebijakan penataan dan PTKL 3. Buat PP Penyelenggaraan PTKL
	b. Perizinan PTKL terbatas kepada pemenuhan syarat administratif	Mengapa Perizinan PTKL terbatas kepada pemenuhan syarat administratif ?	Kemristekdikti tidak mempunyai tools kebutuhan dan pendirian PTKL	<p>Act:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Buat SOP dan tools/kriteria dan prosedur perizinan PTKL 5. Moratorium pendirian PTKL baru 	
	c. Output belum sinkron dengan kebutuhan pasar	Mengapa Output belum sinkron dengan kebutuhan pasar?	c.1 Tujuan pendirian KL bergeser yang awalnya untuk pemenuhan internal (ASN) saja menjadi kearah kebutuhan sektor	Mengapa Tujuan pendirian KL bergeser yang awalnya untuk pemenuhan internal (ASN) saja menjadi kearah kebutuhan sektor?	Perkembangan fungsi dan subfungsi KL
			c.2 Tidak dilakukan analisis kebutuhan dunia usaha/industri	<p>Act:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. <i>Review</i> kurikulum PTKL menyesuaikan kebutuhan pasar 9. Menyusun <i>database tracking</i> lulusan/alumni 	<p>Act:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Review</i> dan menetapkan definisi serta kriteria sub fungsi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedinasan di KL/LPNK 7. Menataulang penetapan fungsi dan subfungsi pendidikan di KL


Gambar 3.4 Diagram Pohon Hasil RCA (1)



Tabel 3.2 Hasil RCA (2)

Hipotesis/ Why 1	Because 1	Why 2/Action	Because 2	
Mengapa Tata kelola tidak optimal?	Lemahnya monitoring dan pengawasan PTKL	Mengapa monitoring dan pengawasan PTKL lemah?	1. Tidak adanya sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan anggaran dan sarpras 2. KL dan Kemristekdikti tidak melaksanakan fungsi pembinaan pembinaan secara terstruktur	Act: 10. Buat sistem pengendalian internal anggaran dan sarpras di PTKL Act: 11. Buat Rencana pembinaan akademik dan non akademik secara terstruktur

Gambar 3.5 Diagram Pohon Hasil RCA (2)



Tabel 3.3 Hasil RCA (2)

Hipotesis/ Why 1	Because 1	Why 2/Action	Because 2	Why 3/Action	Because 3	Why 4/Action	Because 4	
Mengapa Alih bina PT Kesda lambat?	Lambatnya respon dan tidak dilakukannya koordinasi stakeholders terkait	Mengapa stakeholders lambat merespon dan berkoordinasi?	Stakeholders tidak berkepentingan terhadap perubahan alih bina PT Kesda akibat perubahan UU	Mengapa stakeholders tidak berkepentingan terhadap perubahan alih bina PT Kesda akibat perubahan UU?	Pihak yang dirugikan adalah PT Kesda khususnya peserta Didik	Mengapa Pihak yang dirugikan adalah PT Kesda khususnya peserta didik?	Ketidakjelasan sumber daya (anggaran, dosen, sarpras), status sekolah dan ijazah para lulusan	Act: 12. Percepatan penetapan alih bina PT Kesda dengan batasan waktu.

Gambar 3.6 Diagram Pohon Hasil RCA (3)



Rekap rekomendasi dari hasil RCA disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Rekomendasi Berdasarkan Hasil RCA

Rekomendasi Strategis	Pelaksana	Rekomendasi Teknis	Pelaksana
(1) Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PTKL	Kemristekdikti	(1) Moratorium pendirian PTKL baru sampai PP terbit	Kemristekdikti
(2) Membuat <i>roadmap</i> pendidikan tinggi vokasi	Kemristekdikti	(2) Menyelesaikan alih bina PT Kesda dengan tenggat waktu	Kemristekdikti dan <i>stakeholders</i> terkait
(3) Membuat evaluasi kelembagaan PTKL eksisting dan Menyusun arah kebijakan penataan PTKL	Kemristekdikti, KemPAN-RB dan LAN	(3) Menataulang penetapan fungsi dan subfungsi pendidikan di Kementerian Lembaga/LPNK	Kementerian Keuangan dan KemPPN/Bappenas
(4) <i>Review</i> dan menetapkan definisi serta kriteria sub fungsi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan di Kementerian Lembaga/LPNK	Kementerian Keuangan dan KemPPN/Bappenas	(4) Membuat SOP dan <i>tools</i> kriteria pendirian PTKL baru	Kemristekdikti
		(5) Membat sistem pengendalian internal	KL dan PTKL ybs
		(6) Menyusun mekanisme pembinaan akademik dan non akademik	Kemristekdikti dan KL ybs
		(7) Me- <i>review</i> kurikulum PTKL	Kemristekdikti bersama <i>stakeholders</i> terkait
		(8) Membuat <i>database tracking</i> lulusan/alumni PTKL	PTKL ybs

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan PTKL saat ini tidak jelas, tidak ada *roadmap*, dan Peraturan Pemerintah yang mendasari penyelenggaraan PTKL sebagai amanat Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hingga saat ini belum terbit, sehingga dasar pendirian dan pemberian izin PTKL tidak berdasar hukum berpotensi tumpang tindih dan pemborosan keuangan negara.

Dilihat dari sisi anggaran penyelenggaraan PTKL menggunakan subsidi pemerintah yang tidak sedikit serta harus mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan dan evaluasi kelembagaan PTKL yang ada saat ini, serta selama ketentuan penyelenggaraan belum ada perlu dilakukan moratorium pendirian PTKL baru.

Untuk itu diperlukan beberapa langkah strategis sebagai pintu masuk penataan PTKL saat ini yaitu:

1. Kemristekdikti segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan PTKL;
2. Kemristekdikti membuat *roadmap* pendidikan tinggi vokasi;
3. Kemristekdikti bersama KemPAN RB dan LAN menetapkan arah kebijakan penataan dan melakukan evaluasi kelembagaan PTKL *eksisting* berdasarkan paling sedikit: Urgensi dan kebutuhan pasar, prodi sejenis di PTN/PTS, efisiensi keuangan negara;
4. Kementerian Keuangan bersama KemPPN/Bappenas menetapkan definisi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan terkait *tagging* anggaran pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2018. "Telaah Anggaran Fungsi Pendidikan," dalam bentuk presentasi.
- Camargo, Baes. 2011. "A Framework to assess Governance of health system in low income countries." Basel Institute.
- CHU, Kari. 2015. "Information Note: Vocational education and training in Germany". Research Office, Legislative Council of Hong Kong.
- Deissinger, Thomas. 2015. "The German dual vocational education and training system as 'good practice'?" *Jurnal Local Economy*, Vol. 30(5) 557–567.
- Euler, D. 2013. *Germany's dual vocational training system: a model for other countries?* A study commissioned by the Bertelsmann Stiftung.
- <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/11/17/deputi-lan-perguruan-tinggi-kedinasan-akan-ditata-ulang/>
- <http://silemkerma.ristekdikti.go.id/>
- https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi
- <https://forlap.ristekdikti.go.id/>
- IFAC and CIPFA. 2014. *International Framework: Good Governance in the Public Sector*.
- Kementerian Keuangan. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Revitalisasi Pendidikan Vokasi*. Jakarta
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Laporan Kinerja Pemerintah Dirjen Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017*.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. "Laporan Penyatuan PT Kesda," dalam bentuk presentasi.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. "Kebijakan Pendidikan Tinggi Vokasi: Revitalisasi Pendidikan Vokasi," dalam bentuk presentasi.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Lagunes, Paul. 2017. "Guardian of accountability: A field experiment on corruption and inefficiency in local public works." *Working paper*, C-89335-PER-1. International Growth Centre.
- LaRocque, N. 2008. *Public-Private Partnerships in Basic Education: An International Review*. Berkshire: CfBT Education Trust.
- Nugroho, Riant. 2018. "Korupsi Kebijakan: *Forensic Fraud Analysis, Root Cause Analysis & Cost Benefit Evaluation*," disampaikan dalam pelatihan Litbang KPK, 5-7 Desember.
- Patrinos, H. A., Barrera Osorio, F., & Guáqueta, J. 2009. *The role and impact of public-private partnerships in education*. Washington DC: World Bank Publications.
- Verger, Antoni and Mauro Moschetti. 2016. "Public-Private Partnerships in education: exploring different models and policy options." Universitat Autònoma de Barcelona. Open society foundations New York, June 27-28.
- Waluyo, Budi. 2018. "Konsep dan Implementasi Public Private Partnership pada Pendidikan Vokasi," dalam buku *Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris*. Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London. Hal 153.

Welch, Anthony R. 2009. "Access and Equity in South East Asian Higher Education: Finance, State Capacity, Privatisation, and Transparency," dalam makalah untuk Asia-Pacific Sub-regional Prepatory Conference for the 2009 World Conference on Higher Education, hal 54-55.

World Bank. 1997. *Helping Countries Combat Corruption: The Role of World Bank*. Poverty Reduction and Economic Management.

DAFTAR REGULASI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.37/HK.001/MKP-2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyatuan Perguruan Tinggi Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota ke dalam Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri. Dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014
tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta
Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 07/XII/SKB/2010, Nomor: 1962/MENKES/PB/XII/2010,
Nomor: 420-1072 Tahun 2010

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan

	
<p>Diskusi dengan <i>Head of School</i> BIFA</p>	<p>Observasi Fasilitas BIFA: Simulator</p>

	
<p>Diskusi dengan Jajaran Prodi Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha</p>	<p>Diskusi dengan Direktur dan Jajaran Politeknik Negeri Bali</p>

	
<p>Diskusi dengan Pembantu Direktur II Poltekpar Palembang</p>	<p>Diskusi dengan AKL Pemprov Sumsel dan Dinkes Sumsel</p>



Pengambilan Data Dukung di Poltekpar Palembang



Kondisi POI (Politeknik Olahraga Indonesia) Palembang



Diskusi dengan STTD Bekasi



Diskusi dengan STPI Curug



Diskusi dengan PKN STAN



Diskusi dengan Kasubdit Pendidikan Akademik Kemristekdikti



Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata



Diskusi dengan Bappenas

Lampiran 2 Masalah dan Rekomendasi Kajian Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemristekdikti

Kelompok	Temuan	Potensi Masalah	Rekomendasi
Aspek Regulasi	Belum Jelasnya Regulasi Penetapan Tarif pada PTN di Lingkungan Kemenristek dan Dikti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak optimalnya penerimaan PNBP pada PTN (potensi PNBP yang tidak tertagih) 2. Penetapan tarif layanan di PTN-satker tidak memiliki acuan yang jelas dan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan 3. Terjadi potensi kemahalan biaya pendidikan (tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi) 	<p>Kementerian Ristek dan Dikti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan PNBP kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 2. Membuat pedoman teknis penetapan tarif layanan pada PTN 3. Kementerian Keuangan membuat pedoman umum penetapan tarif layanan pada PTN BLU
	Belum Ada Regulasi Yang Mengatur Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi BOPTN dan BPPTNBH tidak jelas dan tidak ada regulasi formal yang diacu; 2. PTN tidak dapat menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Uang Kuliah Tunggal dengan benar; 3. Potensi terjadi diskresi dalam pembagian alokasi BOPTN dan BPPTNBH. 	<p>Kementerian Ristek dan Dikti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan peraturan tentang formula alokasi BOPTN 2. Mengembangkan sistem pertanggungjawaban <i>online</i> BOPTN 3. Memformalkan dan memperbarui petunjuk teknis alokasi dan tata cara pemberian BOPTN <p>Kementerian Keuangan membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Pencairan dan pertanggungjawaban BOPTN
	Belum Jelasnya Pemanfaatan Aset Pada PTNBH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan aset PTNBH tidak transparan dan potensi tidak tertib administrasi; 2. Potensi penyalahgunaan pemanfaatan aset PTNBH. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Ristek dan Dikti: Menyusun pedoman umum pengelolaan aset PTNBH; 2. Monitoring SOP pengelolaan aset pada PTNBH.
Tata Laksana	Tidak Efektifnya Pelaksanaan Penelitian pada PTN	Kesulitan dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran efektivitas penggunaan dana penelitian	Kementerian Ristek dan Dikti membuat kebijakan tentang standar, monev, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> penelitian di PTN
	Lemahnya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PTN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi merugikan kerugian negara; 2. Banyaknya temuan audit terkait pengadaan barang dan jasa di PTN. 	<p>Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti dan segera membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman umum PBJ pada PTN 2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan ULP di PTN 3. Peningkatan pengawasan PBJ melalui <i>pra</i> dan <i>post audit</i> PBJ oleh pengawas internal PTN
	Banyaknya proyek konstruksi/bangunan yang terhenti/mangkrak di PTN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlaksananya peningkatan upaya pelayanan kegiatan belajar mengajar melalui pembangunan sarana prasarana 2. Terjadi ketidakefisienan pemanfaatan aset negara 3. Potensi pemborosan keuangan Negara 	<p>Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti dan segera membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan pengembangan (<i>roadmap</i>) pembangunan sarana prasarana di PTN 2. Membuat perencanaan penyelesaian dan sumber pendanaan untuk melanjutkan pembangunan

Kelompok	Temuan	Potensi Masalah	Rekomendasi
	Belum adanya evaluasi penerapan PTN BLU dan PTN BH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada evaluasi kelembagaan pelaksanaan PTNBLU dan PTNBH sehingga tujuan dari penerapan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang murah, mudah dan efisien belum terwujud 2. Ketidakadilan bagi PTN lain yang terus berupaya menjadi BLU atau BH 3. Kinerja PTN BLU dan PTN BH tidak optimal 	<p>PTN yang terhenti/mangkrak secara bertahap</p> <p>Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria, prosedur dan sanksi terkait evaluasi kinerja PTN sesuai pengelolaannya; 2. Menerapkan evaluasi kinerja PTN (kelembagaan) termasuk <i>reward and punishment</i>.

Sumber: Kajian Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Bawah Kemristekdikti KPK, 2016

Lampiran 3 Masalah dan Rekomendasi Kajian Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemenag

Kelompok	Temuan	Potensi Masalah	Rekomendasi
Aspek Regulasi	Belum ditetapkannya tarif layanan non pendidikan dan kontrak kerjasama pihak ketiga oleh Rektor di beberapa PTKIN	Potensi terjadinya penyimpangan dan tidak tertagihnya penerimaan (PNBP) di lingkungan PTKIN seperti : PNBP tidak disetorkan ke kas negara, kurang bayar dan potensi penyalahgunaan pembayaran PNBP non kependidikan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Agama: <ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman teknis penetapan tarif layanan pada PTKIN BLU; • Melakukan <i>Update</i> PP-PNBP jika dirasa tidak relevan; 2. Kementerian Keuangan membuat pedoman umum penetapan tarif layanan pada PTKIN BLU.
	Belum ditetapkannya formulasi Pembagian BOPTKIN (Biaya Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Ternasuk Alokasi 30% Untuk Penelitian;	PTKIN tidak mengetahui berapa alokasi BOPTN yang akan diterima, PTKIN dapat mengetahui alokasi BOPTN setelah ditetapkannya pagu anggaran, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan dengan baik. Disamping itu berpotensi terjadinya diskresi karena tidak transparannya penetapan alokasi BOPTN.	<p>Kementerian Agama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan peraturan tentang formula alokasi BOPTN/BOPTKIN; 2. Mengembangkan sistem pertanggungjawaban <i>online</i> BOPTN/BOPTKIN; 3. Menetapkan aturan dan mengalokasikan anggaran penelitian sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012 sebesar 30%.
	Terdapat Statuta yang ketentuannya melebihi kewenangan PTKIN berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan kerja (Satker)	Statuta tidak menjadi dasar/landasan bagi PTKIN, khususnya untuk ketentuan yang tidak sesuai bahkan melebihi kewenangannya.	<p>Kementerian Agama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review pedoman penyusunan statuta pada PTKIN sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memperbaiki proses penyusunan statuta PTKIN sehingga tidak lagi terjadi statuta yang melebihi kewenangan PTKIN; 3. Melakukan <i>review</i> dan revisi statuta PTKIN yang menyalahi dan tidak sesuai kewenangan
	Tidak Jelasnya Alokasi Dana Sarpras yang Bersumber dari Rupiah Murni maupun SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) pada PTKIN	Tidak jelasnya alokasi distribusi anggaran sarana prasarana di lingkungan PTKIN serta lemahnya pengawasan dan monitoring anggaran sarpras, baik yang bersumber dari rupiah murni ataupun penerbitan SBSN berpotensi terjadi diskresi dalam penetapan serta permasalahan PTKIN dalam melakukan perencanaan pengembangan kampus.	<p>Kementerian Agama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan EMIS untuk pemetaan sarana prasarana pada PTKIN; 2. Melakukan <i>review</i> perencanaan dan penggunaan anggaran sarpras (RM dan SBSN).
Tata Laksana	Tidak Optimalnya Tata Kelola Internal PTKIN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kelembagaan dan fungsi SPI di PTKIN; 2. Lemahnya Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kegiatan audit baik <i>pre</i> maupun <i>post</i> audit yang dilakukan internal PTKIN sehingga fungsi kontrol internal PTKIN lemah; 2. Proses PBJ tidak berjalan dengan baik, masih merupakan tugas tambahan, belum terpusat dan 	<p>Kementerian Agama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun aturan tentang SPI di lingkungan PTKIN; 2. Mengoptimalkan fungsi SPI yang sudah terbentuk di PTKIN. <p>Kementerian Agama dan Pimpinan PTKIN:</p>

Kelompok	Temuan	Potensi Masalah	Rekomendasi
	<p>3. Pengadaan Barang dan Jasa di PTKIN; Belum Optimalnya Fungsi Dewan Pengawas di PTKIN;</p> <p>4. Tidak Sesuainya Pemberian Honor dan Tunjangan di PTKIN dengan Ketentuan yang Berlaku.</p>	<p>banyak temuan dari BPK serta adanya kasus korupsi terkait PBJ yang ditangani oleh Kejaksaan;</p> <p>3. Tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas;</p> <p>4. Tidak adanya kontrol dari unsur Kementerian Keuangan dan tenaga ahli sebagai bagian dari anggota Dewan Pengawas;</p> <p>Beberapa PTKIN mengalami permasalahan yang relatif sama terkait pembayaran honor kepanitiaan, pembayaran tunjangan fungsional dan tunjangan profesi menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan dari atasan dalam hal ini rektor dan Kementerian Agama sehingga berpotensi mengakibatkan inefisiensi anggaran hingga hingga kerugian negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk ULP Mandiri di PTKIN terutama yang berbentuk BLU; 2. Meningkatkan kapasitas SDM dengan menambah Pegawai/Dosen yang bersertifikat PBJ; 3. Mengoptimalkan audit internal PTKIN melalui fungsi SPI; 4. Bekerjasama dengan Inspektorat/Internal Audit untuk menindaklanjuti temuan dari BPK. <p>Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pengawas pada PTKIN BLU; 2. Memenuhi keanggotaan dan komposisi Dewan Pengawas. <p>Kementerian Agama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Kementerian Agama menerbitkan surat edaran dan sosialisasi terkait ketentuan pertanggungjawaban anggaran terkait honor kepanitiaan dan pembayaran tunjangan kinerja; 2. Peningkatan peran SPI di PTKIN dalam ikut melakukan pencegahan terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran.
	Tidak Optimalnya Pemanfaatan Rusunawa (Hibah Kemenpera/PUPR)	<p>Belum diserahterimakannya aset rusunawa dari Kementerian Perumahan Rakyat (saat ini Kementerian PUPR) mengakibatkan beberapa permasalahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan rusunawa tidak berdasar hukum (belum di daftarkan menjadi BMN PTKIN) → UIN Ampel & IAIN Cirebon 2. Tidak dimanfaatkan sehingga kondisinya rusak (bangunan dan mebeuler) → UIN Suska 3. Tidak bisa diberikan anggaran pemeliharaan yang bersumber dari APBN 4. Temuan berulang BPK dan pengawas internal 	<p>Kementerian agama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi percepatan serah terima hibah rusunawa dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Agama cq. PTKIN; 2. Melakukan monitoring dan inventarisasi hibah dan penetapan skala prioritas pemberian hibah kepada PTKIN;
	Lemahnya Pengendalian terhadap Pembangunan Sarpras di PTKIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlaksananya peningkatan upaya peningkatan kompetensi guru dalam kaitannya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui 	<p>Kementerian Agama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana pengembangan (<i>roadmap</i>) pembangunan sarana prasarana di PTKIN

Kelompok	Temuan	Potensi Masalah	Rekomendasi	
			1.	2.
		<p>1. pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>2. Terjadi ketidakefisienan pemanfaatan lahan negara</p> <p>3. Potensi pemborosan keuangan negara</p>		<p>2. Rencana penyelesaian dan sumber anggaran lanjutan pembangunan PTKIN yang terhenti/mangkrak secara bertahap</p> <p>3. <i>Review</i> kebijakan penggunaan dana SBSN di lingkungan Kemenag yang hanya diperuntukan pembangunan baru</p>
	Tidak Sesuaiya Penetapan dan Pelaksanaan UKT dengan Ketentuan yang Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • PTKIN tidak dapat menetapkan besaran UKT sesuai dengan peraturan UKT terbaru; • Bervariasinya kebijakan PTKIN dalam menentukan besaran UKT yang berlaku; • Potensi COI bagi pimpinan PTKIN dalam menentukan kriteria kelompok UKT; • Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu ke PTKIN; • Potensi kehilangan penerimaan PNBP Pendidikan akibat tidak terlaksananya ketentuan besaran UKT terbaru (dari 3 kelompok menjadi 4 dan 5 kelompok UKT) dan tarif UKT yang lebih kecil dibanding ketentuan pada KMA No. 289 Tahun 2016; • Hilangnya hak mahasiswa untuk mendapatkan tarif UKT paling rendah (kelompok I) sesuai dengan kemampuan ekonominya; Tidak terpenuhinya ketentuan KMA No. 289 Tahun 2016 yang mengamanatkan minimal 5% dari jumlah mahasiswa baru berada pada kelompok 1 (satu) UKT. 	Kementerian Agama:	<p>1. Melakukan evaluasi terhadap penetapan dan penerapan UKT di PTKIN;</p> <p>2. Menetapkan dan Mengesahkan KMA/PMA UKT tepat waktu, serta memberikan kebijakan jika PMA/KMA terlambat;</p> <p>3. Mewajibkan PTKIN untuk membuat aturan formal terkait kriteria dan parameter kelompok UKT;</p> <p>4. Melakukan evaluasi kesesuaian nominal UKT serta evaluasi terhadap PTKIN yang tidak menerapkan UKT sesuai ketentuan;</p>

Sumber: Kajian Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Bawah Kemenag KPK, 2016

Lampiran 4 Fungsi dan Subfungsi Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN/LEMBAGA	FUNGSI	SUFUNGSI
010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI (1)		
	01 PELAYANAN UMUM	01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 03 PELAYANAN UMUM 06 PEMBANGUNAN DAERAH 07 LITBANG PELAYANAN UMUM 90 PELAYANAN UMUM LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	05 PENDIDIKAN KEDINASAN
012 KEMENTERIAN PERTAHANAN (2)		
	02 PERTAHANAN	01 PERTAHANAN NEGARA 02 DUKUNGAN PERTAHANAN 04 LITBANG PERTAHANAN
	10 PENDIDIKAN	06 PENDIDIKAN TINGGI
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (3)		
	03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	03 PEMBINAAN HUKUM 05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN
	10 PENDIDIKAN	05 PENDIDIKAN KEDINASAN
015 KEMENTERIAN KEUANGAN (4)		
	01 PELAYANAN UMUM	01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 03 PELAYANAN UMUM
	04 EKONOMI	01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM
	10 PENDIDIKAN	06 PENDIDIKAN TINGGI 07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN
018 KEMENTERIAN PERTANIAN (5)		
	04 EKONOMI	03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 10 LITBANG EKONOMI
	10 PENDIDIKAN	03 PENDIDIKAN MENENGAH
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (6)		
	04 EKONOMI	07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
	10 PENDIDIKAN	05 PENDIDIKAN KEDINASAN 06 PENDIDIKAN TINGGI
020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (7)		
	04 EKONOMI	05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 06 PERTAMBANGAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	FUNGSI	SUBFUNGSI
		10 LITBANG EKONOMI
		90 EKONOMI LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		06 PENDIDIKAN TINGGI
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (8)		
	04 EKONOMI	
		08 TRANSPORTASI
		10 LITBANG EKONOMI
	10 PENDIDIKAN	
		05 PENDIDIKAN KEDINASAN
		06 PENDIDIKAN TINGGI
023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (9)		
	10 PENDIDIKAN	
		01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
		02 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
		04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL
		06 PENDIDIKAN TINGGI
		07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN
		09 LITBANG PENDIDIKAN
		11 PENGEMBANGAN BUDAYA
		90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
024 KEMENTERIAN KESEHATAN (10)		
	07 KESEHATAN	
		01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
		02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
		03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
		05 LITBANG KESEHATAN
		90 KESEHATAN LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		06 PENDIDIKAN TINGGI
025 KEMENTERIAN AGAMA (11)		
	09 AGAMA	
		01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA
		03 LITBANG AGAMA
		90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		02 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
		06 PENDIDIKAN TINGGI
		08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN
		90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (12)		
	04 EKONOMI	
		02 TENAGA KERJA
	10 PENDIDIKAN	
		04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL
027 KEMENTERIAN SOSIAL (13)		
	10 PENDIDIKAN	
		05 PENDIDIKAN KEDINASAN
	11 PERLINDUNGAN SOSIAL	

KEMENTERIAN/LEMBAGA	FUNGSI	SUBFUNGSI
		01 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT
		02 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA
		04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA
		09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL
		90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA
029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (14)		
	04 EKONOMI	
		03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
	05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	
		01 MANAJEMEN LIMBAH
		03 PENANGGULANGAN POLUSI
		04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
		90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		03 PENDIDIKAN MENENGAH
		05 PENDIDIKAN KEDINASAN
032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (15)		
	04 EKONOMI	
		03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
	05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	
		04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
	10 PENDIDIKAN	
		06 PENDIDIKAN TINGGI
040 KEMENTERIAN PARIWISATA (16)		
	08 PARIWISATA	
		90 PARIWISATA LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		06 PENDIDIKAN TINGGI
042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (17)		
	01 PELAYANAN UMUM	
		04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
	10 PENDIDIKAN	
		06 PENDIDIKAN TINGGI
044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (18)		
	04 EKONOMI	
		01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM
	10 PENDIDIKAN	
		04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL
054 BADAN PUSAT STATISTIK (19)		
	01 PELAYANAN UMUM	
		01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
	10 PENDIDIKAN	
		05 PENDIDIKAN KEDINASAN
057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (20)		
	01 PELAYANAN UMUM	

KEMENTERIAN/LEMBAGA	FUNGSI	SUBFUNGSI
		01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
	10 PENDIDIKAN	
		04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL
059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (21)		
	04 EKONOMI	09 TELEKOMUNIKASI
	10 PENDIDIKAN	06 PENDIDIKAN TINGGI
067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (22)		
	06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
		90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (23)		
	01 PELAYANAN UMUM	
		04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
	10 PENDIDIKAN	
		06 PENDIDIKAN TINGGI
086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (24)		
	01 PELAYANAN UMUM	
		01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
	10 PENDIDIKAN	
		05 PENDIDIKAN KEDINASAN
092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (25)		
	01 PELAYANAN UMUM	
		01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
	08 PARIWISATA	
		90 PARIWISATA LAINNYA
	10 PENDIDIKAN	
		10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Lampiran 5 Satus 21 PT Kesda yang Belum Melakukan Proses Alih Bina

No	PT Kesehatan Pemda	Usul Penyatuan
1	Akper Pemkab Pidie	Kemenkes
2	Akbid Pemkab Aceh Tengah	Kemenkes
3	Akper Pemkab Labuhan batu	-
4	Akper Pemkab Dairi	kemenkes
5	Akper Pemkab Asahan	-
6	Akper Pemkab Tapanuli Tengah	Kememkes
7	Akper Pemkab Ketapang	-
8	Akper Murakata Barabai Pemkab Hulu sungai tengah	Kemenkes
9	Akper Pemkab wajo	Kemenkes
10	Akper Pemkab Buton	Kemenkes
11	Akper Pemkab tanjung balai	-
12	Akper Pemprov NTB Selong	-
13	Akper Pemprop Provinsi Kalimantan Barat Sintang	Kemenkes
14	Akper Pemkab Kotawaringin Timur	Kemenkes
15	Akper Pemkab aceh utara lhokseumawe	Kemenkes
16	Akbid Pemkab Aceh Lhokseumawe	Kemenkes
17	AAK Pemprop NAD Banda Aceh	Kemenkes
18	AKFAR Pemprop NAD Banda Aceh	Kemenkes
19	Akper Tjoet Nya Dhien Banda Aceh	Kemenkes
20	Akper Pemkab Luwuk	Kemenkes
21	Akper Pemkab Kapuas	Kemenkes

Sumber: Kemristekdikti, Juli 2018

Lampiran 6 Persetujuan/Ijin Prinsip Pendirian Politeknik Olahraga Indonesia (POI)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 2890/C.C4/KL/2017 11 SEP 2017
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Olahraga Indonesia di bawah Kementerian
Pemuda dan Olahraga

Yth. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Pemuda dan Olahraga nomor S.I.31.I/MENPORA/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal seperti tersebut pada pokok surat maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat penugasan pendirian lembaga pendidikan tinggi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sumatera Selatan melalui surat nomor 079/M/IV/2017 tanggal 25 April 2017 perihal seperti tersebut pada pokok surat.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerima kelengkapan usulan pendirian Politeknik Olahraga Indonesia dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor 8.10.6/SET.B-1/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal seperti tersebut pada pokok surat dengan usul pembukaan program studi sebagai berikut:

- a. Program studi Kepelatihan Olahraga program Sarjana Terapan;
- b. Program studi Manajemen Industri Olahraga program Sarjana Terapan;
- c. Program studi Analisis Performa Olahraga program Sarjana Terapan.

Pada prinsipnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendukung usul penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia seperti disebutkan di atas dan penyelenggaraan politeknik tersebut harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, sehingga pembinaan kegiatan akademik tetap berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pengelolaan teknis seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana (*man, money, and material*) serta kegiatan operasional berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya, persetujuan ini dapat disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Padmo Sowignjo
NIP 195810071986011001

Tembusan Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Dikti;
5. Arsip



SURAT EDARAN
NOMOR 2/M/SET/IX/2016

TENTANG
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU
DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Ketua Yayasan/Perkumpulan/Badan Penyenggaran Pendidikan Berdasarkan Hukum di seluruh Indonesia.

Menyadari jumlah perguruan tinggi saat ini yang telah mencapai 4300 lebih dan sebagian besar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sementara yang sangat dibutuhkan adalah perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademik yang berorientasi pada *science, technology, engineering, and mathematic* (STEM), maka sejak tanggal 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi.
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, and mathematic* (STEM).
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagai mana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggi (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Demikian surat edaran ini untuk diceritalah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 31 September 2016

Menristek, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Moharrac Naso

Tembusan:

1. Secretaris Jenderal Kementerian Riset dan Dikti;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset dan Dikti;
3. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Riset dan Dikti
4. Koordinator Koperti I - XIV

Lampiran 7 Penerimaan Peserta Didik Politeknik Olahraga Indonesia (POI)

INFORMASI PENDAFTARAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA (POI) JAKABARING PALEMBANG-SUMATERA SELATAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Olahraga Indonesia (POI) Jakabaring Palembang-Sumatera Selatan.

POI membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 120 orang mahasiswa dengan tiga program studi yaitu:

1. Program Studi Manajemen Industri Olahraga (D4)
2. Program Studi Kepelatihan Olahraga (D4)
3. Program Studi Analisis Performa Olahraga (D4)

Biaya pendaftaran dan biaya studi disubsidi penuh oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lulusan akan mendapat Ijazah Sarjana Terapan dan Sertifikat Kompetensi.

Lampiran 8 Temuan BPK dan Inspektorat

1. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (Curug)

b. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib

1) Uraian

Dalam DIPA/POK tahun 2016, terdapat pengadaan barang persediaan berupa pengadaan BBM pesawat latih *rotary wing*, ATK, pengadaan obat-obatan poliklinik, pengadaan pelumas pesawat latih, pengadaan *raw material* untuk keperluan pesawat *rotary wing*, pengadaan *raw material* untuk keperluan pesawat *fixed wing* dan lain sebagainya. Barang persediaan tersebut di atas telah tiba di kantor STPI Curug sesuai 24 surat perintah membayar sebanyak 24 buah.

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa pengelolaan BMN pada Kantor STPI belum tertib hal ini terlihat dari antara lain:

a) Pada tahun 2016:

- (1) Telah dilakukan pengadaan barang persediaan sebanyak 24 Surat Perintah Membayar (SPM), namun baru 4 SPM yang telah dicatat dalam aplikasi Persediaan dan yang belum dilakukan pencatatan dalam aplikasi persediaan sebanyak 20 SPM;
 - (2) Jumlah barang persediaan dalam SPM belum sama dengan jumlah barang yang terdapat dalam aplikasi persediaan;
 - (3) Pengadaan barang persediaan tahun 2016 (*spare part*, BBM, pelumas, ATK, obat-obatan dan lain sebagainya) tidak berdasarkan kebutuhan/tidak ada permintaan dari unit kerja yang membutuhkan;
 - (4) Tidak dapat diketahui saldo awal BMN tahun 2016 (karena saldo akhir BMN tahun 2015 tidak dibuat);
-
- (5) Terdapat pergantian petugas BMN, namun tidak ada serah terima petugas BMN yang lama tahun 2015 dengan petugas BMN yang baru tahun 2016, sehingga tidak dapat diketahui data BMN yang sesuai kondisi dilapangan (dalam laporan BMN belum terlihat mitasi tambah kurang atas barang persediaan);
 - (6) Belum ada koordinasi petugas BMN dengan petugas gudang (masing – masing dibawah kendali Bagian Rumah Tangga).

b) Pada Tahun 2015

- (1) Laporan BMN tahun 2015 tidak dibuat;
- (2) Tidak ada pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan BMN tahun 2015 karena pejabat lama telah dimutasi dari Kantor STPI tanpa menyerahkan laporan BMN kepada atasan langsungnya. Tim tidak dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BMN tahun 2015.

Kedua butir a) dan b) diatas belum ada SOP tentang pengelolaan BMN yang telah disetujui oleh Ketua STPI .

c) Data mengenai jumlah dan kondisi pesawat latih yang tercatat dalam laporan BMN, tidak sama dengan yang tercatat didalam laporan Kepala Unit Bengkel Pesawat Udara. Pencatatan BMN pesawat latih pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 17 Juni 2016 terdapat 59 unit pesawat, dengan status kondisi baik sebanyak 46 unit, rusak ringan sebanyak 2 unit dan rusak berat sebanyak 11 unit sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Type Pesawat	No.	Type Pesawat	No.	Type Pesawat
	Kondisi Baik	21	PK-AEB	42	PK-AGQ
1	PK-ABJ	22	PK-AEC	43	PK-AVA
2	PK-ABH	23	PK-AED	44	PK-AVS
3	PK-ABK	24	PK-AEE	45	PK-AVT
4	PK-ADA	25	PK-AEF	46	— (tidak disis dalam laporan BMN)
5	PK-ADG	26	PK-AEG		Kondisi Rusak Ringan
6	PK-ADK	27	PK-AEH	1	PK-ADH
7	PK-ADL	28	PK-AEI	2	PK-ANY
8	PK-ADI	29	PK-AEJ		

(2) Avgas

PENGADAAN AVGAS INDRUM 200 LT TAHUN 2012

NO.	NO. BA PEMERISAAN DAN PENERIMAAN BARANG/TGL.	JUMLAH (DRUM)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	124/BK/R/17/SP/001/BBM/PL/TPK/002/STPI-2012 6 Maret 2012	100	4.950.000,00	495.000.000,00
2	125/BK/R/17/SP/001/BBM/PL/TPK/010/STPI-2012 TGL. 10 Juli 2012	450	4.900.500,00	2.205.225.000,00
3	124/BK/R/17/SP/001/BBM/PL/TPK/012/STPI-2012 Oktober 2012	560	4.951.000,00	2.777.616.000,00
4	124/BK/R/17/SP/001/BBM/PL/TPK/013/STPI-2012 Oktober 2012	440	4.951.000,00	2.178.484.000,00
	JUMLAH	1.560		7.579.154.000,00

Perhitungan nilai BBM yang kadaluarsa adalah sebagai berikut:

- (a) Avtur yang kadaluarsa tahun 2010, dengan asumsi jumlah pengadaan avtur tahun 2010 sebanyak 2.400 drum (enam kali pengantaran) dengan harga rata-rata per drum sebesar Rp2.165.400,00 maka nilai BBM avtur yang kadaluarsa sebanyak 1.530 drum \times Rp2.165.400,00 = Rp3.313.062.000,00.
- (b) Avgas yang kadaluarsa tahun 2011 adalah sebanyak 152 drum (tidak ada data/dokumen), dan tahun 2012 sebanyak 2.196 drum (data/dokumen hanya tiga kali pengantaran). Harga nilai avgas yang kadaluarsa tahun 2011 dan tahun 2012 sebanyak 2.348 drum, dengan harga rata-rata per drum sebesar

21

Rp4.875.200,00 maka nilai BBM avgas yang kadaluarsa sebanyak 2.348 drum \times Rp4.875.200,00 = Rp11.446.969.600,00

Total nilai BBM yang kadaluarsa adalah Rp14.760.031.600,00 yang tersimpan dalam 3.878 drum.

- (c) BBM pesawat latih sejak tahun 2010 s.d tahun 2015 tidak dikelola dengan baik. Tim tidak mendapatkan data mengenai jumlah pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pemakaian BBM sejak tahun 2010. Ketua STPI Curug belum menunjuk petugas yang mengelola BBM pesawat latih. Sesuai informasi yang diperoleh dari pihak STPI, petugas pencatat BBM tahun 2014 telah pindah ke kantor lain tanpa melakukan serah terima laporan pencatatan BBM (tidak ada laporan pengelolaan BBM sejak tahun 2010 s.d 2015), sedangkan petugas yang ditunjuk Bagian Rumah Tangga pada akhir tahun 2015 mengalami kesulitan melakukan pencatatan karena BBM tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 tidak ditata dengan baik, namun hanya ditempatkan di Lapangan terbuka.

Sesuai informasi yang diperoleh dari pihak STPI, pada bulan Juni 2015 baru dilakukan penataan BBM. Pada 31 Desember 2015 dilakukan stock opname oleh Bagian Rumah Tangga dan dari hasil stock opname tersebut didapatkan BBM pengadaan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2014. Selanjutnya pihak STPI melakukan pengecekan BBM dengan uji petik/sample oleh pihak PT Pertamina (Persero), dinyatakan bahwa BBM pengadaan tahun 2010 berupa Avtur 1.350 drum kadaluarsa, pengadaan tahun 2011 dan 2012 berupa Avgas 2.348 drum kadaluarsa, serta pengadaan tahun 2013 sebanyak 1.233 drum dinyatakan dalam kondisi baik.

Kronologis pengadaan BBM Avtur dan Avgas sejak tahun 2007 berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Urusan Rumah Tangga tahun 2006 – 2015 sebagai berikut:

(d) Terdapat kesalahan perencanaan pengadaan BBM avgas :
Perhitungan kebutuhan BBM adalah dengan asumsi dalam 2 tahun seorang taruna sampai dengan lulus, membutuhkan praktik terbang selama 160 jam dan 1 jam terbang membutuhkan BBM avgas sebanyak 50 liter.
Pada perencanaan pengadaan BBM, perhitungan untuk tahun pertama adalah:
Jumlah taruna x 160 jam (perencanaan pengadaan) x 50 liter dan untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan dengan jumlah jam yang sama yaitu jumlah taruna x 160 jam x 50 liter.
Apabila Taruna tersebut belum lulus, jam terbang tetap dianggarkan seperti semula yaitu 160 jam, bukan sisa dari jam terbangnya. Sehingga pengadaan BBM untuk taruna menjadi berlipat-lipat dari kebutuhan sebenarnya. Seharusnya pengadaan BBM avgas untuk Taruna sampai dengan lulus adalah $(160 \text{ jam} \times 50 \text{ liter}) / 2 \text{ tahun}$.

- (e) Terdapat kesalahan penempatan/penyimpanan BBM Avgas, akibat renovasi gudang penyimpanan BBM pada tahun 2015 yaitu ditumpuk secara acak dan tidak dikelompokan sesuai tahun pengadaan serta *Batch Number*, mengakibatkan pengambilan BBM tidak menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) yaitu pertama masuk pertama keluar;
- (f) Kondisi drum bocor karena seal penutup yang mengeras serta ada bagian yang penyok akibat cara pemindahan dari mobil ke gudang dengan cara dijatuhkan dan digelindingkan dengan memakai alas ban bekas. Seharusnya pemindahan BBM avgas dan avtur indrum dengan menggunakan forklift dan palet standar PT Pertamina.

e. **Terdapat 3 Unit Pesawat Latih Pengadaan Tahun 2015 Belum Dimanfaatkan**

1) **Uraian**

Pada tahun 2015 Kantor STPI melaksanakan pekerjaan antara lain pekerjaan pengadaan pesawat latih sayap tetap *multi engine* 5 unit yang dilaksanakan oleh PT CARPEDIEM MANDIRI sesuai kontrak nomor: SP.102.17/PB-STME/PPK-III/XI/STPI-2015 tanggal 4 Nopember 2015 sebesar Rp171.481.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 600 Hari Kalender (25-6-2015 s.d 25-6-2017).

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa:

- a) Tiga unit pesawat latih sayap tetap *multi engine* (PA-34-220T) telah tiba di Kantor STPI Curug, dan telah diserahterimakan pada bulan April 2016, namun sampai dengan saat audit dilaksanakan, tiga pesawat latih tersebut belum dimanfaatkan. Sesuai informasi yang diperoleh dari PPK pengadaan pesawat latih, hal tersebut disebabkan *lisenzi* pilot pesawat latih (3 unit) belum di *endorsement* oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Udara sehingga pilot yang bersangkutan belum memiliki ijin untuk menerbangkan pesawat latih dimaksud. Ketua STPI telah mengirim surat kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Udara sesuai surat Nomor: PL.107/2/7/STPI-2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal *Endorsement* Pilot PA-34-220T, namun belum ada realisasinya;
- b) Penggunaan pesawat latih sayap tetap *multi engine* (PA-34-220T) belum masuk dalam kurikulum siswa jurusan penerbang. Sesuai informasi yang diperoleh dari pihak STPI, pemanfaatan pesawat latih sayap tetap *multi engine* (PA-34-220T) akan dimasukkan dalam kurikulum siswa penerbang pada bulan Juni 2016, namun sampai dengan saat audit dilaksanakan penyusunan kurikulum belum dimulai.

Seharusnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 3 ayat 2 disebutkan pengelolaan barang milik Negara/daerah meliputi antara lain penggunaan, dan pemanfaatan.

2. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Kondisi

Pada Tahun Anggaran 2017 Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung mendapatkan alokasi belanja barang untuk vakasi dan kelebihan jam mengajar yang dimasukan dalam kegiatan layanan perkantoran untuk operasional dan pemeliharaan kantor dengan MAK 521213 sebesar Rp5.826.947.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.826.946.621.

Dari realisasi sebesar Rp5.826.946.621 diantaranya sebesar Rp2.410.701.621 digunakan untuk pembayaran honor kelebihan jam mengajar dosen tetap dan dosen tidak tetap dari bulan Januari s.d. November 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pembayaran Honor Kelebihan Jam Mengajar STP Bandung
Januari - November 2017

BULAN	NO. SPM	TANGGAL SPM	NO. SP2D	NILAI PEMBAYARAN (Rp)	KETERANGAN
Januari	00340	11 April 2017	170221301005436	386.138.147	Pembayaran kelebihan jam mengajar dosen tetap Januari-Februari
	00164	8 Maret 2017	170221301003017	29.450.000	Pembayaran kelebihan jam mengajar dosen tidak tetap Januari
Maret	00187	14 Maret 2017	170221301003394	94.736.000	Pembayaran kelebihan jam mengajar dosen tidak tetap Februari
	00358	12 April 2017	170221301005690	189.055.750	Pembayaran kelebihan jam mengajar dosen tetap Maret
	00360	12 April 2017	170221301005739	87.754.000	Pembayaran kelebihan jam mengajar dosen tidak tetap Maret
April	00522	12 Mei 2017	170221301006001	189.648.103	Pembayaran kelebihan jam mengajar dosen tetap April
	00523	12 Mei 2017	170221301007996	88.380.735	Pembayaran kelebihan

- a. Pemberian/pembayaran SKS mengajar kepada dosen tetap sebesar Rp1.037.409.750 tumpang tindih dengan kewajiban dosen PNS sebagai pengajar

Sesuai bukti pembayaran honor kelebihan jam mengajar dosen tetap diketahui bahwa selain pembayaran kelebihan jam mengajar dari kewajiban dosen mengajar minimal 9 SKS tatap muka per minggu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran juga melakukan pembayaran terhadap SKS mengajar yang diperhitungkan dengan seluruh jumlah SKS yang dijalankan per bulannya.

Pembayaran tersebut dijelaskan pihak STP mengacu pada ketentuan PMK No.33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017, Lampiran I angka 13.3.3 mengenai besaran honorarium mengajar Diploma, Sarjana, dan S2 pada masing-masing tingkatan jabatan dosen di lingkungan Sekolah Tinggi. Namun berdasarkan penjelasan Lampiran I angka 13.3.3 tersebut pembayaran berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau non dosen dengan pengertian bukan merupakan dosen tetap STP Bandung yang berstatus PNS ataupun dosen kontrak yang didasarkan pada perjanjian kerja, dengan demikian implementasi penerapan aturan tersebut tidak tepat karena terjadi duplikasi pembayaran dengan gaji ataupun remunerasi yang didapat oleh seorang PNS dan gaji berdasarkan kontrak kerja yang menjadi kewajibannya.

19. Terdapat Pemecahan Kontrak atas 9 Paket Pekerjaan Senilai Rp8.182.319.074 Yang Diindikasikan Untuk Menghindari Lelang.

Kondisi

Pada tahun anggaran 2017 Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung menganggarkan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp66.806.143.000 dan sebesar Rp17.621.258.000 serta telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp66.592.946.304 dan sebesar Rp17.099.272.564 seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja STP Bandung Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	32.671.935.000	32.513.072.730	99,51%
Belanja Barang	66.806.143.000	66.592.946.304	99,68%
Belanja Modal	17.621.258.000	17.099.272.564	97,04%
Jumlah	117.099.336.000	116.205.291.598	99,24%

Hasil pengujian terhadap dokumen kontrak dan register SPM menunjukkan bahwa terdapat pemecahan kontrak pada 9 paket pekerjaan sebesar Rp8.182.319.074 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Paket Pekerjaan yang Dilakukan Pemecahan Kontrak

No.	Penyedia	Paket Pekerjaan	Nilai SPM (Rp)	Jumlah Kontrak
1	CV Ganjian Jaya	Renovasi Gedung Nusantara	291.579.665	2
2	CV Ganjian Jaya	Renovasi Gedung Asrama	924.001.604	6
3	CV Karya Pratama	Renovasi Gedung D	701.673.513	7
4	CV Pembangunan	Renovasi Hotel Praktek Enhall	3.467.535.469	24
5	CV Sawargi Raya	Renovasi Gedung Pasca Sarjana	941.245.440	6
6	CV Zoom	Renovasi Gedung Kelas	571.346.082	3
7	CV Proper Multi Sarana	Renovasi Gedung Asrama	560.788.444	—

20. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Tidak Sesuai Ketentuan

Kondisi

Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung menganggarkan Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp66.806.143.000 dan telah terealisasi sebesar Rp66.768.538.062 atau 99,68% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang tersebut salah satunya adalah belanja pemeliharaan sebesar Rp4.984.356.784.

Hasil pengujian atas realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas diketahui terdapat permasalahan atas belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada STP Bandung oleh CV Pratama Cipta Sejahtera (CV PCS).

CV PCS sesuai dengan rekapitulasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) STP Bandung Tahun 2017 telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, hasil konfirmasi dengan direktur CV CPS dan cek lokasi diketahui bahwa:

- a. CV CPS tidak mempunyai kompetensi dalam bidang pemeliharaan kendaraan dinas sebab tidak mempunyai bengkel maupun tenaga ahli yang kompeten dalam hal tersebut;
- b. CV CPS mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain diantaranya: Auto2000, Inti Motor, Makmur Motor, Lautan Ban, Jaya Olie Supratman dan Perkasa Multi Cemerlang;
- c. Dokumen pendukung SPJ tidak lengkap karena hanya berupa tanda terima barang oleh panitia penerima barang, hasil penelusuran lebih lanjut atas bukti *real* pembelian CV. CPS masih belum dapat menunjukkan pembelian barang/*spare part* untuk kendaraan dinas STP Bandung;
- d. Selisih SPJ dengan invoice yang ditagihkan sebesar Rp124.828.649 (Rp975.738.754 - Rp850.910.105).

Rincian pemeliharaan kendaraan Dinas oleh CV. CPS Tahun 2017 sebagai berikut:



Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

GEDUNG KPK

JALAN KUNINGAN PERSADA NO.4, RT.1/RW.6, GUNTUR,
SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA 12950
(021) 25578300

WWW.KPK.GO.ID